

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BHR) OUTLOOK 2025

10 Prioritas Isu Bisnis dan HAM Di Indonesia

PENULIS
Nabhan Aiqani

TIM PENELITIAN
Ismail Hasani
Halili Hasan
Sayyidatul Insiyah
Nabhan Aiqani



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA



**BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BHR) OUTLOOK 2025
10 PRIORITAS ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA**

Jakarta, Februari 2025
xiv + 41 halaman
270 mm x 210 mm

PENULIS Nabhan Aiqani
TIM PENELITI Ismail Hasani
Halili Hasan
Sayyidatul Insiyah
Nabhan Aiqani

DESIGN-LAYOUT Titikoma-Jakarta
PENERBIT Pustaka Masyarakat Setara
Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org

Kata Pengantar

SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) melanjutkan kinerja kolaboratif memproduksi pengetahuan di bidang Bisnis dan HAM, salah satu research area yang menjadi mandat SETARA Institute dan memiliki kesamaan isu dengan topik yang menjadi perhatian utama SIGI.

Bisnis and Human Rights (BHR) Outlook 2025 adalah publikasi ketiga kolaborasi SETARA Institute dan SIGI Research and Consulting dan publikasi pertama dalam bentuk *outlook* tahunan yang memberikan pandangan dan analisis mendalam berbasis riset atas kebutuhan aktual pemajuan bisnis dan HAM di Indonesia. Urgensi dan signifikansi 10 isu prioritas bisnis dan HAM ditetapkan dengan menggunakan kerangka environmental, social and governance (ESG) yang populer di lingkungan dunia usaha, yang selama ini dijalankan secara voluntary. Integrasi norma bisnis dan HAM ke dalam praksis ESG adalah cara yang direkomendasikan oleh UNGPs sekaligus menggeser paradigma kesukarelaan menjadi mandatori bagi dunia bisnis.

Prinsip Bisnis dan HAM yang tertuang dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* telah bertransformasi, tidak hanya sebagai norma otoritatif global dalam rangka melindungi, menghormati dan memulihkan HAM akibat dari operasionalisasi bisnis, namun menjadi satu perangkat inti hukum dan legislasi di berbagai negara. Indonesia sendiri telah menunjukkan kemajuan normatif signifikan dalam adopsi atas prinsip Bisnis dan HAM. Penetapan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, merupakan sebuah lompatan besar dalam integrasi prinsip Bisnis dan HAM dalam hukum nasional.

Sebagaimana yang menjadi latar belakang penyusunan BHR Outlook 2025, SETARA Institute bersama SIGI Research and Consulting telah mengidentifikasi beberapa agenda prioritas pada tahun 2025, yang diharapkan jadi pemandu diskursus dan intervensi programatik berkelanjutan dalam mengakselerasi praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practices*).

Jakarta, Februari 2025

Direktur Eksekutif SETARA Institute

Halili Hasan

RINGKASAN EKSEKUTIF

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (BHR) OUTLOOK 2025

10 PRIORITAS ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

SETARA Institute & SIGI Research and Consulting

Jakarta, Februari, 2025

I. PENDAHULUAN

U^N *Guiding Principles on Business and Human Rights* telah bertransformasi, tidak hanya sebagai norma otoritatif global dalam rangka melindungi, menghormati dan memulihkan HAM akibat dari operasionalisasi bisnis, namun menjadi satu perangkat inti hukum dan legislasi di berbagai negara. Indonesia sendiri telah menunjukkan kemajuan normatif signifikan dalam adopsi atas prinsip Bisnis dan HAM. Penetapan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, merupakan sebuah lompatan besar dalam integrasi prinsip Bisnis dan HAM dalam hukum nasional.

Kepemimpinan nasional baru di tahun 2025 yang menekankan pada misi untuk tetap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri, mesti *in line* dengan prinsip Bisnis dan HAM. Dalam jangka pendek, paradigma tentang prinsip Bisnis dan HAM tidak boleh dipandang sebagai tantangan dan hambatan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, tetapi, bisnis dan HAM mesti dipandang sebagai seperangkat norma dan aturan untuk mewujudkan praktik bisnis bertanggung jawab yang paralel dengan tujuan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha di semua rantai pasok operasionalisasi bisnis.

SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang

fokus pada pemajuan prinsip bisnis dan HAM di Indonesia, telah mengidentifikasi beberapa agenda prioritas pada tahun 2025, yang diharapkan jadi pemandu diskursus dan intervensi programatik berkelanjutan dalam mengakselerasi praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practices*).

II METODOLOGI

Penyusunan Laporan *Top 10 priority issues on Business and Human Rights in Indonesia in 2025*, memuat *outlook* dan *forecast* tentang situasi dan tantangan global dan nasional isu Bisnis dan HAM.

Penetapan isu prioritas didasarkan pada kerangka risiko environment, social dan governance (ESG) dalam tata kelola bisnis. Mengacu pada kerangka risiko ESG di atas, SETARA Institute dan SIGI Research and Consulting menentukan material topik isu prioritas Bisnis dan HAM berdasarkan

pada signifikansi dan konteks situasi yang dihadapi Indonesia pada tahun 2025. Penentuan material topik mengacu pada *materiality assessment* yang didasarkan pada tiga komponen penting, yakni: memahami konteks situasi, identifikasi dampak aktual dan potensial, dan memprioritaskan dampak paling signifikan.

Terdapat 10 isu prioritas yang memerlukan respon dan prioritas upaya pemajuan prinsip Bisnis dan HAM, sebagai berikut.

Tabel: 10 Isu Prioritas Bisnis dan HAM 2025

Risiko	Top BHR Issues
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan terwujudnya tata kelola sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur yang transparan dan akuntabel 2. Mendorong skema perdagangan karbon, pencegahan perubahan iklim dan deforestasi
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 3. Memastikan jaminan perlindungan hak bagi pekerja GIG, pekerja sektor informal, dan pekerja domestik (ART) 4. Memastikan perlindungan pekerja dan serikat pekerja untuk mewujudkan <i>decent work</i> (pekerjaan yang layak) 5. Memastikan perlindungan pekerja migran di darat dan laut dari praktik-pratik pelanggaran HAM yang merugikan

Risiko	Top BHR Issues
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 6. Memastikan just transition dalam konteks just energy transition 7. Memastikan harmonisasi kebijakan perlindungan HAM dalam operasionalisasi bisnis 8. Mendorong penerapan kebijakan mandatori uji tuntas HAM 9. Mencegah sektor keuangan dalam pembiayaan proyek yang berpotensi melanggar HAM 10. Merespon secara Serius upaya untuk mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam ESG

III 10 PRIORITAS ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

1. Memastikan terwujudnya tata kelola sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur yang transparan dan akuntabel

Sektor perkebunan di Indonesia, saat ini tengah menghadapi tantangan dengan disahkannya EU Deforestation-Free Regulator (EUDR) yang efektif pemberlakuannya ditunda hingga 30 Desember 2025. Salah satu upaya pemerintah dalam merespon EUDR adalah dengan terus mengakselerasi penetapan Surat Tanda Budidaya Daya (STDB). Sejauh ini, dibanding dengan total luas wilayah perkebunan berdasarkan komoditi, capaian STDB masih sangat minim dan belum signifikan. Sebagai komoditas ekonomi unggulan Indonesia, berdasarkan pada capaian praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, mengacu pada sertifikasi RSPO dan ISPO, capaian sertifikasi perkebunan terkhusus di kelapa sawit yang masih sangat minim dibandingkan dengan total luas areal perkebunan di Indonesia.

Tantangan yang dihadapi **sektor pertambangan** di Indonesia masih seputar isu terkait dengan konflik antara operasi pertambangan dan peraturan kehutanan, masalah hubungan masyarakat dan peraturan ketenagakerjaan, dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada **sektor infrastruktur**, hasil pemantauan Komnas HAM RI selama tiga tahun terakhir (2021-2023) menyatakan terdapat 1.675 kasus pelanggaran HAM. Sebanyak 535 kasus di antaranya merupakan konflik baru. Menurut hasil pemantauan tersebut, PSN menjadi sumber baru konflik agraria karena dibarengi penerapan pendekatan keamanan. Kasus-kasus ini antara lain terjadi pada pelaksanaan PSN di Air Bangis, Rempang, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Konflik agraria era Presiden Jokowi (2.939 kasus) jauh lebih banyak dibandingkan pada masa Presiden SBY (1.354 kasus), termasuk disebabkan oleh PSN (Proyek Strategis Nasional). Selama dua periode rezim Jokowi, berdasarkan Catatan KPA, per Juli 2024 PSN telah menyebabkan 134 konflik agraria seluas 571 ribu hektare.

2. Mendorong Skema Perdagangan Karbon yang Berkeadilan, Pencegahan Perubahan Iklim dan Deforestasi

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim yaitu melalui implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dimana di dalamnya adalah termasuk mekanisme penurunan emisi dengan skema perdagangan karbon.

Pengaturan mengenai perdagangan karbon di Indonesia telah diatur dan dilembagakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimulai dengan ratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994, kemudian ratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004, dan terakhir ratifikasi Paris Agreement dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, diikuti dengan penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan pelaksanaan teknis mengenai Bursa

Karbon Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Namun, masih terdapat banyak tantangan dan kritikan dari masyarakat sipil terkait dengan skema perdagangan karbon yang dianggap menjadi alat untuk mempertahankan ekstraktivisme dan finansialisasi alam, sembari mengenalkan praktik *greenwashing*.

Pada tahun 2025, setelah lebih dari satu dekade penerapan UNGPs, UNWG berpandangan bahwa UNGPs memberikan panduan yang penting bagi Negara dan perusahaan bisnis untuk menangani dampak perubahan iklim terhadap HAM. Entitas bisnis dituntut untuk menekankan aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berpotensi memiliki dampak buruk HAM, menjadi pusat dari semua tujuan, kebijakan, program, dan tindakan perusahaan. Prinsip Panduan No. 14, menjelaskan bahwa tingkat keparahan dampak hak asasi manusia dari kegiatan bisnis, seperti yang berkaitan dengan perubahan iklim, harus dinilai berdasarkan skala, cakupan, dan tingkat kemungkinan untuk dilakukan pemulihan segera

3. Memastikan Jaminan Perlindungan Hak Bagi Pekerja GIG, Pekerja Sektor Informal, dan Pekerja Domestik (ART)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah mulai resmi menyusun regulasi perlindungan pekerja gig atau tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK) pada layanan angkutan berbasis aplikasi sejak tahun 2023. Melihat perkembangannya yang begitu masif, sudah seharusnya *gig workers* menjadi perhatian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia. Tercatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.

Sebagai sebuah prinsip dan norma, UNGPs tidak membatasi subjek perusahaan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dari pelanggaran HAM, terlepas dari ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan, dan hubungan pekerja. Semua *affected stakeholders*, termasuk Pekerja Rumah Tangga merupakan aktor yang harus dilindungi karena posisinya sebagai *rights holders* oleh semua pihak yang terlibat dalam praktik pemberian kerja terbebani kewajiban perlindungan HAM.

4. Memastikan Perlindungan pekerja dan serikat pekerja untuk mewujudkan *decent work* (pekerjaan yang layak)

Situasi dan kasus yang dihadapi oleh pekerja dan serikat pekerja masih sangat jauh dari tujuan untuk mewujudkan pekerjaan yang layak (*decent work*). Tahun 2025, yang menandai kepemimpinan baru dan transisi kekuasaan, pemerintah dituntut menempatkan aspek perlindungan dan pemenuhan hak pekerja sebagai *core* dari regulasi, tindakan dan aksi-aksi pemerintah. Salah satu kebijakan yang patut

diapresiasi adalah perhatian penuh dari Pemerintah Baru terkait dengan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, kerangka perlindungan terhadap pekerja sektor informal, dan sektor lainnya dengan potensi pelanggaran HAM beresiko tinggi, belum memperoleh gambaran realisasi.

5. Memastikan Perlindungan Pekerja Migran Di Darat dan Laut Dari Praktik-Pratik Pelanggaran HAM yang Merugikan

Pekerja migran seringkali menghadapi tantangan atas pelanggaran HAM dan Hak Pekerja di tempat kerja sehubungan dengan diskriminasi yang dihadapi oleh mereka. Pekerja migran Indonesia juga mengalami pelanggaran yang sama. Menurut Komnas HAM, tipologi pengaduan kasus antara lain pemenuhan hak-hak pekerja migran seperti upah tidak dibayar, klaim asuransi, dan lainnya. Kemudian permohonan pemulangan pekerja migran seperti hilang kontak, kesulitan pemulangan jenazah, dan dugaan penyanderaan oleh pihak majikan atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Meskipun, telah memiliki serangkaian kebijakan dan institusi berwenang yang ditunjuk untuk mengatasi persoalan ini, seperti halnya Penerbitan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diteruskan dengan terbitnya PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembentukan Satgas TPPO, namun pada faktanya pembelakuan kebijakan dan efektivitas kerja institusi tersebut belum memberikan dampak yang maksimal.

6. Memastikan transisi berkeadilan (*just transition*) dalam konteks *energy transition*

Di tengah gencarnya arah kebijakan kepemimpinan nasional untuk hilirisasi industri nikel dan visi untuk menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik dunia (*electric vehicle*), laporan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada 5 September 2024 berjudul “*Global State of Child and Forced Labor*,” justru memasukkan nikel dalam daftar tambahan produk atau komoditas yang diproduksi sebagai hasil dari Kerja Paksa (*forced labor*) tahun 2024. Merujuk pada laporan tersebut, setidaknya 6 dari 11 indikator kerja paksa ILO sudah terpenuhi dan artinya telah terjadi praktik kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Penambangan nikel juga telah mengakibatkan penebangan hutan secara luas di seluruh konsesi pertambangan nikel di Indonesia, yang berdampak

pada terjadinya polusi perairan, dampak buruk bagi kesehatan penduduk dan berkurangnya mata pencaharian.

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan menyumbang 40,2% dari total produksi nikel global, sorotan terkait dengan buruknya kepatuhan dan pemenuhan terhadap aspek sosial, lingkungan dan tata kelola (ESG) industri nikel Indonesia, harus dipandang sebagai urgensi dan argumen untuk memperbaiki kebijakan dan praktik tata kelola industri nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Basa-basi ESG yang selama ini dipenuhi secara formalistik untuk kebutuhan kehumasan harus dibenahi dan memenuhi indikator keterpenuhan yang presisi.

7. Memastikan harmonisasi kebijakan perlindungan HAM dalam operasionalisasi bisnis

Secara umum, undang-undang, kebijakan, dan regulasi yang berkaitan dengan bisnis dan HAM di Indonesia telah menjadi modalitas yang baik. Indonesia memiliki komitmen yang kuat dengan adopsi dan ratifikasi instrumen inti HAM internasional dan Konvensi Inti ILO. Pada tingkat nasional, telah ada beberapa undang-undang dan regulasi yang ditetapkan untuk pemenuhan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap individu.

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM di dalam teritori dan yurisdiksi negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh entitas bisnis. Perlindungan ini dilakukan dengan mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menjatuhkan hukum, dan memulihkan HAM melalui kebijakan, legislasi, regulasi dan adjudikasi yang efektif.

8. Mendorong Penerapan Kebijakan Mandatori Uji Tuntas HAM

Ketiadaan pengaturan mengenai persyaratan wajib uji tuntas HAM, bukan berarti tidak adanya kanal ataupun wadah bagi upaya mitigasi dan memulihkan risiko HAM yang merugikan. Terdapat instrumen kebijakan yang promotif dan beririsan dengan penerapan Uji Tuntas HAM, dalam bentuk

regulasi ministerial. Rezim peraturan BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia sama sekali belum mengatur tentang kewajiban perusahaan BUMN untuk menerapkan Uji Tuntas HAM yang selaras dengan kewajiban HAM Internasional.

Komitmen atas regulasi bisnis dan HAM, dapat dimulai dengan penetapan peraturan sebagai kelanjutan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (2023-2025), yang akan berakhir pada tahun ini. Evaluasi berbasis bukti atas tiga tahun pemberlakuan Perpres Stranas BHAM, harus menjadi dasar dalam penguatan terhadap aspek-aspek yang belum diatur dan dipandang belum efektif, dari tujuan Perpres Stranas BHAM sebagai arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, dan pemulihan HAM. Dalam jangka panjang, pemerintah mesti memiliki visi terkait legislasi mandatori uji tuntas HAM dan lingkungan.

9. Mencegah Sektor Keuangan dalam Pembiayaan Proyek yang Berpotensi Melanggar HAM

Lembaga keuangan ataupun perbankan tidak dibahas secara eksplisit dalam UNGPs, namun entitas ini mesti tunduk pada persyaratan yang sama seperti perusahaan lain. Prinsip 13(b) UNGPs menyatakan bahwa bisnis harus “menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada dampak hak asasi manusia yang merugikan” dan harus “berusaha untuk mencegah atau mengurangi dampak hak asasi manusia yang merugikan yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau layanan mereka melalui hubungan bisnis mereka, bahkan jika mereka tidak berkontribusi pada dampak tersebut”.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan regulasi untuk implementasi keuangan berkelanjutan yang mendorong lembaga keuangan melakukan pembiayaan dengan bertanggungjawab dan berkontribusi pada

lingkungan dan sosial. Pemerintah mesti mendorong sektor jasa keuangan (perbankan) harus terbuka terhadap pendanaan yang disalurkan pada sektor sumber daya alam, dan sektor-sektor lainnya yang berpotensi besar mendorong terjadinya pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan.

10. Merespon Secara Serius Upaya untuk Mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam ESG

Investasi *environmental, social, and governance* (ESG) bertumpu pada pengakuan bahwa isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan membentuk risiko dan peluang perusahaan, dan bahwa mempertimbangkan isu-isu ini dalam keputusan investasi dapat meningkatkan keuntungan jangka panjang sekaligus berpotensi mendorong bisnis yang lebih bertanggung jawab dan resilien. Dalam beberapa tahun terakhir, hal ini telah diterima oleh para investor dan manajer aset, didorong oleh janji keuntungan berkelanjutan serta meningkatnya perhatian publik terhadap iklim, konservasi, dan hak asasi manusia.

Paralel dengan itu, dalam laporan UN Working Group on Business and Human Rights berjudul

“Raising the Ambition-Increasing the Pace: UNGPs 10+ a Roadmap for the Next Decade of Business and Human Rights (2021), salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam satu dekade ke depan adalah Manfaatkan momentum ESG sektor keuangan dan menyelaraskan akronim huruf S dalam akronim ESG dengan UNGPs. Meningkatnya momentum ESG memberikan peluang untuk kemajuan yang lebih cepat. Namun, untuk memastikan bahwa perkembangan ini membantu mendorong praktik bisnis yang lebih baik yang mengarah pada hasil positif bagi manusia dan lingkungan, ada kebutuhan untuk mengarusutamakan pemahaman bahwa UNGPs menyediakan konten inti S dalam ESG, sementara UNGPs juga relevan di seluruh pertimbangan ESG.

IV PENUTUP

Sebagai komponen penting dalam pelaporan laporan keberlanjutan perusahaan yang menjadi rujukan dan diakui secara global oleh perusahaan-perusahaan di dunia, topik ESG yang merujuk pada salah satunya Global Reporting Initiatives (GRI) Standards, mesti menjadi basis dan instrumen dalam pengungkapan prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia. Topik-topik seperti perubahan iklim, deforestasi, hubungan ketenagakerjaan, HAM, rantai pasok, kepatuhan terhadap regulasi dll. menjadi topik penting penting dalam operasionalisasi bisnis dan HAM.

Sepuluh (10) isu prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2025, merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi peran dan kinerja antara pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja, akademisi, maupun kelompok masyarakat terdampak dalam melakukan pemajuan

prinsip-prinsip bisnis dan HAM di Indonesia, sekaligus menjadi agenda kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan inisiatif perusahaan yang terbukti memiliki dampak buruk HAM bagi masyarakat dan pekerja (*most severe human rights impacts*).[]

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
II. METODOLOGI	2
III. 10 PRIORITAS ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA	5
1. Memastikan Terwujudnya Tata Kelola Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan dan Akuntabel	5
2. Mendorong Skema Perdagangan Karbon yang Berkeadilan, Pencegahan Perubahan Iklim dan Deforestasi	10
3. Memastikan Jaminan Perlindungan Hak Bagi Pekerja GIG, Pekerja Sektor Informal, dan Pekerja Domestik (ART)	13
4. Memastikan Perlindungan Pekerja dan Serikat Pekerja Untuk Mewujudkan <i>Decent Work</i> (pekerjaan yang layak)	16
5. Memastikan Perlindungan Pekerja Migran Di Darat dan Laut Dari Praktik-Pratik Pelanggaran HAM yang Merugikan	21
6. Memastikan Transisi Berkeadilan (<i>Just Transition</i>) Dalam Konteks <i>Energy Transition</i>	23
7. Memastikan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan HAM Dalam Operasionalisasi Bisnis.....	24
8. Mendorong Penerapan Kebijakan Mandatori Uji Tuntas HAM.....	27
9. Mencegah Sektor Keuangan Dalam Pembiayaan Proyek yang Berpotensi Melanggar HAM	31
10. Merespon Secara Serius Upaya untuk Mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam ESG.....	33
IV. PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA	38



10 PRIORITAS ISU BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Setiap tahun perkembangan rezim bisnis dan HAM semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sejak di-endorse pertama kali pada Juni 2011 dan diadopsi oleh seluruh negara di dunia (*soft law*), *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* telah bertransformasi, tidak hanya sebagai norma otoritatif global dalam rangka melindungi, menghormati dan memulihkan HAM akibat dari operasionalisasi bisnis, namun menjadi satu perangkat inti hukum dan legislasi di berbagai negara.

Keberadaan UNGPs tidak bisa lepas dari berbagai persoalan global yang tengah dihadapi seperti halnya deforestasi, perubahan iklim, kemiskinan ekstrim, ketimpangan, pengelolaan sampah dan limbah, kerusakan lingkungan, kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil, dan sebagainya. Negara mesti hadir melalui seperangkat regulasi dan otoritas yang dimiliki untuk memastikan agar korporasi/pelaku bisnis menghormati dan melindungi HAM dalam aktivitas bisnisnya.

Indonesia sendiri telah menunjukkan kemajuan normatif signifikan dalam adopsi atas prinsip Bisnis dan HAM. Penetapan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, merupakan sebuah lompatan besar dalam integrasi prinsip Bisnis dan HAM dalam hukum nasional. Komitmen ini juga

terus ditunjukkan dengan berbagai rencana aksi yang dikerjakan dalam upaya mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, implementasi prinsip Bisnis dan HAM masih menemui tantangan terkait dengan upaya untuk memastikan prinsip-prinsip ini bisa diterapkan sebagaimana mestinya (*from principles to practices*). Beragam gambaran kasus-kasus pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia, yang bahkan dalam beberapa kasus justru di-endorse dan dilindungi oleh pemerintah, menunjukkan bahwa Bisnis dan HAM masih sebatas prinsip semata, belum sampai pada tujuan untuk menguatkan pandangan bahwa aktivitas bisnis sejatinya menyatu dengan prinsip-prinsip HAM (*embedded human rights in business practice*).

Kepemimpinan nasional baru di tahun 2025 yang menekankan pada misi untuk tetap melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam negeri, mesti *in line* dengan prinsip Bisnis dan HAM. Dalam jangka pendek, paradigma tentang prinsip Bisnis dan HAM tidak boleh dipandang sebagai tantangan

dan hambatan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, tetapi, bisnis dan HAM mesti dipandang sebagai seperangkat norma dan aturan untuk mewujudkan praktik bisnis bertanggung jawab yang paralel dengan tujuan untuk memperkuat daya saing pelaku usaha di semua rantai pasok operasionalisasi bisnis.

Diskursus global tentang bisnis dan HAM tengah berkembang dengan munculnya produk pengetahuan dan aksi nyata dari berbagai organisasi riset, konsultan bisnis, entitas korporasi dan organisasi masyarakat sipil untuk menemukan bentuk terbaik dari ekosistem bisnis yang bertanggung jawab dan menyediakan *level playing field* yang adil dan setara. SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pemajuan prinsip bisnis dan HAM di Indonesia, telah mengidentifikasi beberapa agenda prioritas pada tahun 2025, yang diharapkan jadi pemandu diskursus dan intervensi programatik berkelanjutan dalam mengakselerasi praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practices*).

II. METODOLOGI

Penyusunan Laporan *Top 10 priority issues on Business and Human Rights in Indonesia in 2025*, memuat *outlook* dan *forecast* tentang situasi dan tantangan global dan nasional isu Bisnis dan HAM. Sebagai *outlook* nasional, *BHR Outlook 2025* fokus pada konteks dan situasi yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat beberapa isu relevan dalam konteks global yang juga diadopsi dalam laporan ini.

Penetapan isu prioritas didasarkan pada kerangka risiko Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG) dalam tata kelola bisnis, yang diturunkan dalam beberapa isu detail sebagai berikut:

Tabel 1: Kerangka ESG dan Detail Isu

Lingkungan	Sosial	Tata Kelola
1. Perubahan Iklim 2. Gas Rumah Kaca (GRK) 3. Deforestasi 4. Pengolahan limbah 5. Air dan limbah 6. Polusi	1. Hubungan pelanggan 2. Hubungan Karyawan 3. Tenaga kerja 4. Kesejahteraan karyawan 5. Hubungan masyarakat 6. Kesehatan dan keselamatan 7. Rantai pasokan 8. Hak asasi manusia 9. Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan	1. Praktik manajemen dewan, Perencanaan suksesi. 2. Kestaraan dan inklusi 3. Keberagaman 4. Kompensasi 5. Kepatuhan terhadap peraturan 6. Kecurangan/ penipuan (fraud) 7. Keamanan 8. Korupsi.

Mengacu pada kerangka risiko ESG di atas, SETARA Institute dan SIGI Research and Consulting menentukan material topik isu prioritas Bisnis dan HAM berdasarkan pada signifikansi dan konteks situasi yang dihadapi Indonesia pada tahun 2025. Penentuan material topik mengacu pada *materiality assessment* yang didasarkan pada tiga komponen penting, yakni

Tabel 2: Variabel dan Indikator Signifikansi Isu

Variabel	Indikator
Memahami konteks situasi	Lokasi geografikal, tantangan pada level nasional dan global, kepatuhan terhadap instrumen otoritatif global dan nasional
Identifikasi dampak aktual dan potensial	Proses untuk mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi serta melaporkan bagaimana negara maupun pelaku usaha mengatasi dampak aktual dan potensial terhadap HAM
Memprioritaskan dampak paling signifikan	Signifikansi menjadi dasar untuk penentuan dan pemeringkatan

Berdasarkan asesmen terhadap risiko ESG dan penentuan topik material isu prioritas bisnis dan HAM, terdapat 10 isu prioritas yang memerlukan respon dan prioritas upaya pemajuan prinsip Bisnis dan HAM, sebagai berikut.

Tabel 3: 10 Isu Prioritas dalam Kerangka ESG

Risiko	Top BHR Issues
Lingkungan	<p>Memastikan terwujudnya tata kelola sektor perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur yang transparan dan akuntabel</p> <p>Mendorong skema perdagangan karbon, pencegahan perubahan iklim dan deforestasi yang berkeadilan</p>
Sosial	<p>Memastikan jaminan perlindungan hak bagi pekerja GIG, pekerja sektor informal, dan pekerja domestik (ART)</p> <p>Memastikan perlindungan pekerja dan serikat pekerja untuk mewujudkan <i>decent work</i> (pekerjaan yang layak)</p> <p>Memastikan perlindungan pekerja migran di darat dan laut dari praktik-pratik pelanggaran HAM yang merugikan</p>
Tata Kelola	<p>Memastikan just transition dalam konteks <i>just energy transition</i></p> <p>Memastikan harmonisasi kebijakan perlindungan HAM dalam operasionalisasi bisnis</p> <p>Mendorong penerapan kebijakan mandatori uji tuntas HAM</p> <p>Mencegah sektor keuangan dalam pembiayaan proyek yang berpotensi melanggar HAM</p> <p>Merespon secara Serius upaya untuk mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam ESG</p>

III. TOP 10 PRIORITY ISSUES IN BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA

1. Memastikan Terwujudnya Tata Kelola Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan dan Akuntabel

Berdasarkan data BPS dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian pada tahun 2023 (BPS, 2023)¹, Komoditas-komoditas unggulan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, kakao, teh, tembakau dan lain-lain memiliki luas yang variatif.

Tabel 4: Komoditi dan Luas Area Perkebunan

Komoditi	Luas (Ribuan Hektar)
1. Kelapa Sawit	15.435,70
2. Kelapa	3.331,60
3. Karet	3.546,20
4. Kopi	1.268,90
5. Kakao	1.410,90
6. Tebu	504,80
7. Teh	99,80
8. Tembakau	191,80

Sektor perkebunan di Indonesia, saat ini tengah menghadapi tantangan dengan disahkannya EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang efektif pemberlakuannya ditunda hingga 30 Desember 2025. Undang-undang EU ini mewajibkan bagi negara-negara *suppliers* dalam skema rantai pasok global EU, untuk memastikan tidak adanya komoditi perkebunan yang bersumber dan memberi dampak pada terjadinya deforestasi. EUDR menyorot kepada komoditas unggulan perkebunan Indonesia, yakni kayu, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan kedelai. Salah satu upaya pemerintah dalam merespon

EUDR adalah dengan terus mengakselerasi penetapan Surat Tanda Budidaya Daya (STDB). STDB merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencatat dan mengesahkan kegiatan budidaya yang dilakukan oleh pekebun atau pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, atau peternakan. Tujuan dari STDB ini yaitu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha budidaya sehingga kegiatan mereka diakui secara resmi oleh pemerintah. STDB memuat nama pemilik kebun, alamat pemilik, lokasi dan koordinat kebun, status kepemilikan lahan, luas areal kebun, jenis tanaman,

¹ <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>

jumlah produksi dan asal benih yang ditanam. Sejauh ini, dibanding dengan total luas wilayah perkebunan berdasarkan komoditi, capaian STDB masih sangat minim dan belum signifikan. Berikut ini data STDB yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pertanian per-Februari 2025.²

Tabel 5: Luas Kebun yang Memiliki STDB

Komoditas	Pekebun	Kebun	Luas areal (ha)
Karet	888	919	1.327,62
Kopi	21.116	22.151	13.286,03
Kelapa Sawit	83.096	113.730	494.789,99
Kelapa	413	511	473,66
Coklat/Kakao	12.979	13.512	9.177,39

Sebagai komoditas ekonomi unggulan Indonesia, berdasarkan pada capaian praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, mengacu pada sertifikasi RSPO dan ISPO, luas areal perkebunan sawit yang telah memperoleh sertifikasi RSPO seluas 2 juta hektar. Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan capaian luas kebun sawit Indonesia yang bersertifikat ISPO pada Juni 2023 seluas 5.3 juta hektar.³ Dua jenis sertifikasi perkebunan sawit tersebut, memuat prinsip yang menekankan pada aspek ketenagakerjaan, *affected community*, transparansi rantai pasok, serta terakhir khususnya RSPO, menekankan pentingnya penerapan uji tuntas HAM.⁴ Capaian sertifikasi perkebunan terkhusus di kelapa sawit yang masih

sangat minim dibandingkan dengan total luas areal perkebunan di Indonesia, tentu menjadi pekerjaan besar skema dan praktik berkelanjutan dapat diikuti oleh kelompok petani kecil dan swadaya (*smallholders*).

Terlepas dari sorotan yang lebih besar pada sektor perkebunan, yang mana sejalan dengan temuan *Business and Human Rights Resource Center* (BHRRC) selama periode 2015 – 2021, di Asia Tenggara, menyebutkan bahwa pelanggaran dan dampak buruk HAM terhadap HRD (*Human Rights Defender*) disebabkan oleh praktik bisnis pada sektor pertambangan, perkebunan dan industri pangan, kehutanan, tekstil, kelapa sawit, minyak, gas

² <https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/admin/dashboard>

³ <https://palmoilina.asia/berita-sawit/sawit-berkelanjutan-rspo-ispo/>

⁴ <https://rspo.org/id/rspo-members-adopt-the-2024-principles-and-criteria-and-independent-smallholder-standard/>

dan batubara dan konstruksi.⁵ Berdasarkan analisa kasus dan situasi, terdapat banyak temuan isu dan kasus pelanggaran HAM oleh entitas bisnis pada tiga sektor tersebut, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada pekerja maupun *affected community*.

Sementara, luas wilayah izin usaha pertambangan nasional pada saat ini secara keseluruhan adalah 9.112.732 hektare. Lebih terperinci, luas wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi mencapai 1,01 juta hektare. Luas ini terdiri dari eksplorasi mineral logam mencapai -

360.513 hektare, batu bara 117.278 hektare, mineral bukan logam 110.347 hektare, batuan 68.733 hektare dan mineral bukan logam jenis tertentu 360.594 hektare. Lalu, luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi mencapai 8,08 juta hektare. Jumlah ini terdiri dari operasi produksi mineral logam seluas 3,82 juta hektare, batu bara 3,98 juta hektare, mineral bukan logam 73.915 hektare, batuan 85.520 hektare dan mineral bukan logam jenis tertentu 119.914 hektare. Kemudian, luas wilayah izin usaha pertambangan pasca tambang seluas 6.685 hektare dan pencadangan 91 hektare.⁶

Tabel 6: Isu Pelanggaran HAM pada Tiga Sektor Bisnis

Sektor	Isu
Perkebunan Kelapa Sawit	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi kesejahteraan sebagian besar petani dan pekerja kelapa sawit yang relatif masih rendah. • Tingginya kesenjangan penguasaan lahan antara petani sawit dan korporasi yang berujung pada monopoli harga di pasaran. • Angka konflik agraria yang tinggi dan berdampak pada pengusiran, praktik kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat. • Diperkirakan jumlah total orang yang bekerja di sektor kelapa sawit sekitar 4,2 juta untuk pekerjaan langsung dan 12 juta untuk pekerjaan tidak langsung. • Disadur dari data Sawit Watch diperkirakan 70% dari 10,4 Juta orang yang bekerja di perkebunan sawit merupakan buruh tanpa jaminan kepastian kerja (Buruh Harian Lepas, buruh borongan, buruh kontrak dan alih daya (<i>Outsourcing</i>) (Andi Misbahul, 2020). Sektor persawitan juga diperparah dengan adanya ketimpangan gender terhadap pekerja perempuan, serta fakta masih adanya pekerja anak (UNICEF, 2016, p. 1).

5 Business & Human Rights Resource Centre, Business and Human Rights Defenders in Southeast Asian, November 2022

6 <https://ima-api.org/detail/news/mining/luas-wilayah-pertambangan-ri-capai-911-juta-hektare-ini-perinciannya>

Sektor	Isu
	<ul style="list-style-type: none"> • Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024, menemukan bahwa sektor perkebunan bersama dengan Infrastruktur kembali mendominasi sebagai penyebab konflik agraria paling banyak di Indonesia selama tahun 2024. Letusan konflik agraria di sektor perkebunan mencatatkan 111 letusan dengan luas 170.210,90 hektar dan berdampak pada 27.455 keluarga.
Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun 2019-2021, komoditi batu bara, bauksit, konsentrat tembaga, bijih nikel merupakan komoditi tambang dengan produksi terbesar di Indonesia, diikuti dengan mineral lainnya. Industri nikel di Morowali dan Halmahera menimbulkan dampak bagi nelayan dan masyarakat setempat dengan terjadinya polusi perairan, dampak buruk bagi kesehatan penduduk dan berkurangnya mata pencaharian (BHRRC, 2023). • Tantangan yang dihadapi sektor pertambangan di Indonesia masih seputar isu terkait dengan konflik antara operasi pertambangan dan peraturan kehutanan, masalah hubungan masyarakat dan peraturan ketenagakerjaan, dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (PWC, 2019).. • Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan sekelompok masyarakat sipil mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekan peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 terkait pemberian izin bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan untuk ikut mengelola lahan tambang di Indonesia, yang dikhawatirkan akan menambah rentetan konflik agraria dan memicu konflik horizontal atau perseteruan antara masyarakat dengan masyarakat. • Hal ini semakin diperparah dengan upaya untuk melakukan perubahan RUU Minerba yang tengah berlangsung di DPR, salah satu poin Pasal 51A adalah pemberian secara prioritas atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) pertambangan mineral dan Batubara kepada perguruan tinggi, yang akan mengakibatkan runtuhnya marwah perguruan tinggi sebagai lembaga nirlaba di sektor pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat yang bukan bersifat profit oriented. • Kebijakan pemerintah untuk revisi UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU No 3 tahun 2020, serta UU Cipta Kerja hingga aturan turunannya, berpotensi melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan pelaku industri, memiskinkan warga dan merusak lingkungan. • Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024, mencatat konflik agraria oleh bisnis tambang menempati posisi ketiga (setelah perkebunan dan infrastruktur) dengan jumlah 41 letusan dengan luas 71.101,75 hektar dan korban terdampak mencapai 11.153 keluarga. • Data diagnostik sektor pertambangan Indonesia yang dirilis World Bank 2018, mengacu pada skala 1-4, aspek HAM dan ketenagakerjaan (International Convention) berada pada angka 4, HAM dan ketenagakerjaan (<i>national measure</i>) 2,45, kesetaraan gender 2,36, dan transparansi lingkungan dan dampak sosial 1,90

Sektor	Isu
Konstruksi (Pembangunan Infrastruktur)	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pemantauan Komnas HAM RI selama tiga tahun terakhir (2021-2023) menyatakan terdapat 1.675 kasus pelanggaran HAM. Sebanyak 535 kasus di antaranya merupakan konflik baru. Menurut hasil pemantauan tersebut, PSN menjadi sumber baru konflik agraria karena dibarengi penerapan pendekatan keamanan. Kasus-kasus ini antara lain terjadi pada pelaksanaan PSN di Air Bangis, Rempang, dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. • Konflik agraria era Presiden Jokowi (2.939 kasus) jauh lebih banyak dibandingkan pada masa Presiden SBY (1.354 kasus), termasuk disebabkan oleh PSN (Proyek Strategis Nasional). Selama dua periode rezim Jokowi, berdasarkan Catatan KPA, per Juli 2024 PSN telah menyebabkan 134 konflik agraria seluas 571 ribu hektare. • Pada tahun 2024, atas nama PSN, pemerintah memasukkan proyek-proyek yang sarat kepentingan swasta agar masuk ke dalam daftar PSN seperti Proyek Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Sebelumnya, ada proyek Lido yang digawangi MNC Group, yang saat ini telah disita oleh negara. Termasuk, munculnya kasus pagar laut dan pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di lokasi area <u>pagar laut</u> di Kabupaten Tangerang, Banten. • Sorotan dari OHCHR terhadap pelanggaran HAM pada proyek infrastruktur KEK Mandalika dengan tidak adanya ganti rugi, tidak jelasnya proses relokasi penduduk tempatan, dan pengerahan aparaturnya keamanan negara. Kemudian sorotan IUCN mengenai dampak buruk konservasi Taman Nasional Komodo, dan pembangunan kereta cepat. • Kembali merujuk Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2024, sektor infrastruktur merupakan penyumbang letusan konflik agraria paling dominan, dengan mencatatkan 79 letusan dengan luas mencapai 290.742,79 hektar dan korban terdampak sebanyak 19.658 keluarga.. • Dalam laporan terbaru UNGPs 10+ yang menandai satu dekade implementasi UNGPs, diterbitkan pada 16 Juni 2021, disebutkan pada poin mengenai integrasi keseluruhan uji tuntas hak asasi manusia ke dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh keuangan pembangunan dan lembaga keuangan internasional tetap rendah, termasuk sebagai alat untuk mengelola risiko terhadap orang-orang dalam proyek-proyek mega-infrastruktur.⁷

⁷ UN Working Group on Business and Human Right, *Guiding Principles on Business and Human Right at 10 : Taking Stock of First Decade*, Report of the Working Group on the Issue of Human Right and Transnational Corporations and other business enterprises, A/HRC/47/39, June 2021.

Berbagai paparan fakta dan situasi yang terungkap berkenaan dengan situasi pelanggaran HAM di tiga sektor bisnis di atas, menuntut respon segera dari pemerintah dan entitas bisnis. Tingkat keparahan (*severity level*) yang berdampak pada *affected community* harus segera dipulihkan. Kerangka regulasi dan *day-to day* operasionalisasi perusahaan mesti menempatkan penghormatan HAM sebagai basis dalam tindakan dan aksi, baik oleh negara maupun perusahaan. Dalam hal ini, Negara harus menjamin terwujudnya *stakeholders engagement* yang bermakna antara perusahaan dan stakeholders terdampak.

2. Mendorong Skema Perdagangan Karbon yang Berkeadilan, Pencegahan Perubahan Iklim dan Deforestasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution/ NDC), target penurunan emisi GRK ke UNFCCC dengan kemampuan sendiri sebesar 29% dan dengan dukungan internasional sebesar 41%. Kemudian pada Tanggal 23 September 2022, melalui dokumen Enhanced NDC, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca dengan kemampuan sendiri 31,89% dan dengan dukungan internasional sebesar 43,20%.⁸ Kenaikan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia ini, telah ditegaskan pada pelaksanaan Conference of The Parties ke-27 (COP 27), The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dilaksanakan di Mesir, 6-18 November 2022. Dalam upaya membangun ekosistem karbon yang transparan, berintegritas,

inklusif, dan adil, maka Pemerintah Indonesia telah melakukan **penguatan atas elemen-elemen penting dalam ekosistem karbon**, yakni meliputi penguatan: (1) Sistem Registrasi Nasional (SRN); (2) Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi (MRV); (3) Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK); dan (4) Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* (CA) pada perdagangan karbon luar negeri.⁹

Dalam jangka waktu dekat, sebagaimana tercantum dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Indonesia berambisi untuk mencapai target NDC Sektor Kehutanan melalui aksi mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030. KLHK telah berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO₂e pada tahun 2030, serta mendukung Net Zero Emission.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung pengendalian perubahan iklim yaitu

⁸ <https://www.menlhk.go.id/news/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global/>

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peresmian-Perdagangan-Karbon-Luar-Negeri.aspx>

melalui implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dimana di dalamnya adalah termasuk mekanisme penurunan emisi dengan skema perdagangan karbon.

Pengaturan mengenai perdagangan karbon di Indonesia telah diatur dan dilembagakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dimulai dengan ratifikasi UNFCCC melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 1994, kemudian ratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004, dan terakhir ratifikasi Paris Agreement dengan terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, diikuti dengan penetapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, yang kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan pelaksanaan teknis mengenai Bursa Karbon Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.¹⁰

Indonesia sudah melakukan perdagangan karbon domestik sejak Bursa Karbon Indonesia atau IDX Carbon diresmikan pada 26 September 2023. Berdasarkan data IDX Carbon, volume perdagangan karbon sejak 26 September 2023 hingga 17 Januari 2024 telah mencapai 1,13 juta ton karbon ekuivalen (CO₂e), dengan nilai perdagangan karbon mencapai Rp 58,86 miliar.

10 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/17264/Mengenal-Bursa-Karbon-Indonesia-Indonesia-Carbon-Exchange-dan-Tantangannya-di-Masa-Depan.html>

Indonesia terus memperluas pangsa pasar karbon dengan meresmikan Perdagangan Karbon Internasional, pada 20 Januari 2025. Peresmian ini diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KLH/BPLH), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).¹¹ Adapun penyedia unit karbon pada perdagangan internasional karbon perdana kali ini yaitu PT PLN Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power yang menyediakan unit karbon dari lima proyek. Dalam partisipasi ini, PT. Bussan Auto Finance (BAF) membeli total 7.000 ton CO₂e dalam bentuk karbon, yang disesuaikan dengan baseline emisi Scope 1 dan Scope 2 perusahaan untuk tahun 2023.¹²

Skema perdagangan karbon yang dianggap sebagai salah satu upaya mitigasi iklim dan meminimalisir pelepasan karbon, bukan tanpa kritik. Greenpeace Indonesia pernah mendesak pemerintah untuk tidak melanjutkan rencana perdagangan karbon pada November 2024, termasuk saat COP29 di Azerbaijan. Pasalnya skema perdagangan karbon dinilai akan memperparah krisis iklim dan berisiko menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pencemar. “Ini skema curang para pencemar lingkungan yang seharusnya segera menghentikan emisi, bukan mencari solusi palsu.”¹³ Walhi juga mengutarakan hal yang sama bahwa perdagangan karbon dianggap sebagai jalan sesat dalam mengatasi krisis iklim. Perdagangan karbon hanya menjadi alat untuk mempertahankan ekstraktivisme dan finansialisasi alam, sembari mengenalkan praktik *greenwashing*.

11 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peresmian-Perdagangan-Karbon-Luar-Negeri.aspx>

12 <https://sawitindonesia.com/baf-pembeli-pertama-perdagangan-karbon-indonesia/>

13 <https://www.tempo.co/infografik/infografik/indonesia-resmi-luncurkan-perdagangan-karbon-internasional-1197046>

Banyak masyarakat yang harus menghadapi penggusuran dan hidup dalam ancaman konflik agraria. Walhi meyakini bahwa finansialisasi alam dan *greenwashing* hanya akan memperburuk situasi yang ada.¹⁴

Terdapat salah satu kasus terkait dengan akuntabilitas dan transparansi perdagangan karbon. Pada tanggal 27 Maret 2023, Reuters melaporkan fakta menarik, yaitu Verra telah menanggukuhkan penerbitan kredit karbon untuk Proyek REDD+ Jari di Para, Brasil untuk lahan seluas 497.000 hektar di hutan hujan Amazon. Terungkap, dari 94,9 juta karbon kredit yang disertifikasi melalui Verra, hanya 5,5 juta kredit yang merepresentasikan pengurangan emisi GRK yang nyata. Proyek tersebut menjual kredit karbon dari lahan milik masyarakat secara sepihak. Penjualan kredit karbon itu juga memicu sengketa lahan, salah satunya karena kompensasi kepada para pemilik lahan tidak transparan dan kredibel.¹⁵

Perdagangan karbon berkualitas bukanlah proyek karbon yang dilakukan dengan mengurangi emisi karbon di lokasi proyek karbon dan menghasilkan emisi karbon di luar lokasi proyek (*leakage*). Terlebih jika dijadikan modus memindahkan deforestasi, pencemaran, maupun kerusakan ekosistem, ke tempat lain.

Di samping skema perdagangan karbon yang turut mendapat sorotan publik, komitmen pemerintah untuk mencapai target NDC dan Net Zero Emission, semakin meragukan dengan pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan “tak perlu takut” dianggap melakukan deforestasi karena menanam sawit. Presiden RI ini

kemudian meminta pemerintah daerah dan aparat TNI-Polri untuk menjaga kebun-kebun sawit. Pernyataan ini menunjukkan lemahnya kesadaran dan sensitivitas pemerintah dalam memandang isu global terkait dengan deforestasi dan perubahan iklim. Kepentingan ekonomi nasional yang menjadi dasar pernyataan tersebut, seolah-olah mengabaikan banyaknya persoalan yang dihadapi terkait dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan riset Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) ambang batas lahan sawit di Indonesia seluas 18,15 juta hektar. Mengacu pada data Kementerian Pertanian tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16,380 juta hektar, walaupun masih belum mencapai ambang batas. Namun, dua pulau penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, yakni Sumatra dan Kalimantan, keberadaan perkebunan kelapa sawit sudah melebihi ambang batas, yang artinya berdampak pada pembukaan lahan dan deforestasi secara besar-besaran.

Sejak tahun 2000 dan seterusnya, perluasan perkebunan kelapa sawit yang signifikan di Indonesia telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Kelapa sawit telah memainkan peran yang tidak proporsional dalam mendorong deforestasi dan konversi hutan dan lahan gambut. Antara tahun 2001 hingga 2016, Indonesia kehilangan sekitar 9 juta hektar lahan hutan, dengan perkebunan kelapa sawit skala besar menjadi penyumbang deforestasi terbesar – sebanyak 23 persen dari total. Temuan ini senada dengan analisis spasial yang dilakukan Yayasan Madani Berkelanjutan sejak tahun 2003 hingga 2018: di antara jenis izin/konsesi, laju deforestasi di areal izin perkebunan kelapa sawit (2,63 juta hektare) merupakan yang tertinggi setelah

14 Walhi, Perdagangan Karbon: Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim, Kertas Posisi Walhi, 8 Agustus 2023.

15 <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/11/bursa-karbon-bukan-arena-sulap>

izin hutan tanaman industri/IUPHHK-HT (2,78 juta hektare).

Budidaya kelapa sawit melalui konversi lahan gambut terus merusak lingkungan di Indonesia. Pada tahun 2006, Indonesia memiliki luas lahan gambut sebesar 22,5 juta hektare atau hampir 10 persen dari luas lahan gambut dunia. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2014 menjadi 15 juta hektare, meskipun dengan angka kontribusi yang lebih besar, yakni mencakup 50 persen dari total luas lahan gambut tropis di dunia. Kebakaran di Indonesia pada tahun 2019 telah membakar 1,6 juta hektare hutan dan lahan, dengan 44 persen di antaranya terjadi di kawasan yang tergolong ekosistem gambut. Kebakaran di areal izin perkebunan kelapa sawit sebagian besar terjadi di ekosistem gambut, yakni sebesar 59,66 persen, sedangkan kebakaran di areal hutan tanaman industri di dalam ekosistem gambut mencapai 38,66 persen pada tahun 2019.

3. Memastikan Jaminan Perlindungan Hak Bagi Pekerja GIG, Pekerja Sektor Informal, dan Pekerja Domestik (ART)

Gig economy merupakan suatu struktur ekonomi yang melibatkan pekerja lepas atau kontrak kerja jangka pendek berdasarkan output/proyek. Struktur ekonomi ini merebak terutama ketika pandemi COVID-19. Ada berbagai sebutan yang disematkan pada pekerja *Gig Economy*, mulai dari *gig work*, *flexi-work*, *on-call work*, *freelance*, sampai kepada *non-standard employment (NSE)*.¹⁷ Merujuk studi dari McKinsey di Amerika Serikat, pertumbuhan *gig economy* disebabkan beberapa faktor, seperti teknologi, fleksibilitas dan kondisi

Oleh karena itu, pada tahun 2025, setelah lebih dari satu dekade penerapan UNGPs, UNWG berpandangan bahwa UNGPs memberikan panduan yang penting bagi Negara dan perusahaan bisnis untuk menangani dampak perubahan iklim terhadap HAM. Entitas bisnis dituntut untuk menekankan aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berpotensi memiliki dampak buruk HAM, menjadi pusat dari semua tujuan, kebijakan, program, dan tindakan perusahaan. Prinsip Panduan No. 14, menjelaskan bahwa tingkat keparahan dampak hak asasi manusia dari kegiatan bisnis, seperti yang berkaitan dengan perubahan iklim, harus dinilai berdasarkan skala, cakupan, dan tingkat kemungkinan untuk dilakukan pemulihan segera.¹⁶

ekonomi. Kemajuan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk bekerja secara *remote* mendorong permintaan untuk pekerjaan yang lebih fleksibel.¹⁸

Meskipun kehadirannya diperkirakan berkontribusi membangun jutaan lapangan kerja di seluruh dunia, namun jenis pekerjaan ini sangat rentan. Kehadiran *gig economy* ini mendorong terjadinya praktik kerja yang tidak adil, upah tidak wajar, pekerjaan yang tidak stabil, pelemahan hak-hak pekerja, bahkan sampai kepada nihilnya

16 Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, Information Note on Climate Change and the Guiding Principles on Business and Human Rights, UN Human Rights Special Procedures, Juni 2023.

17 <https://tirto.id/kerentanan-gig-economy-upaya-perlindungan-negara-negara-g4rb>

18 <https://tirto.id/kerentanan-gig-economy-upaya-perlindungan-negara-negara-g4rb>

perlindungan sosial (*social protection*). Studi oleh peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati, Media Wahyudi Askar, dan pengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Yorga Permana memperkirakan, angkatan kerja Indonesia yang menjadikan aktivitas gig sebagai pekerjaan utamanya pada tahun 2019 adalah 430.000 hingga 2,3 juta orang (0,3-1,7 persen dari total angkatan kerja).

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa pemerintah mulai resmi menyusun regulasi perlindungan pekerja gig atau tenaga kerja luar hubungan kerja (TKLHK) pada layanan angkutan berbasis aplikasi sejak tahun 2023. Namun, prosesnya memang sempat terhenti karena perhelatan Pemilihan Umum 2024. Regulasi perlindungan bagi pekerja gig itu akan berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Dalam peraturan itu, hak-hak dasar ketenagakerjaan bagi pekerja gig akan dijamin dan dilindungi, bahkan wajib tercantum dengan jelas dalam perjanjian kerja di awal. Mulai dari imbal hasil berupa komisi, insentif, dan bonus yang semuanya harus berbentuk uang. Termasuk di dalamnya hak pekerja gig menerima Tunjangan Hari Raya (THR) yang beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan. Pada prinsipnya, Kemenko Perekonomian menegaskan, pekerja gig berstatus mitra dan aplikator (penyedia kerja) harus saling pengertian dan tidak boleh sepihak.

Singapura, telah terlebih dahulu mengesahkan peraturan perundang-undangan perlindungan pekerja *platform* atau *Platform Workers Bill* pada 10/9/2024. Melalui *Platform Workers Bill*, sopir taksi, pengemudi angkutan daring, dan pekerja lepas yang mengandalkan *platform* digital untuk mendapatkan penghasilan ditetapkan dalam kategori hukum yang berbeda antara karyawan dan wiraswasta.¹⁹

Dilansir dari *The Straits Time*, UU pekerja platform di Singapura berlaku mulai 1 Januari 2025. *Beleid* ini akan menetapkan mereka sebagai kategori hukum yang berbeda dengan karyawan dan wiraswasta. Kelompok ini juga akan mendapatkan kontribusi yang lebih besar dalam skema tabungan Dana Provident Pusat (CPF), yang disesuaikan dengan iuran karyawan dan pemberi kerja. Operator platform juga harus menyediakan polis asuransi kompensasi kecelakaan kerja standar dengan tingkat cakupan yang sama dengan karyawan. Selain itu, pekerja platform, yang tidak dapat berserikat berdasarkan undang-undang saat ini, akan dapat membentuk badan perwakilan yang disebut asosiasi pekerja platform, dengan kekuatan hukum yang serupa dengan serikat pekerja.

Begitupun dengan negara-negara Eropa, seperti yang dilakukan oleh Belanda, Perancis (*PACTE Law dan El Khomri Law*), Spanyol (*Riders Law*) dan Amerika Serikat (ABCT Test), yang memberlakukan perlindungan terhadap kondisi pekerjaan yang tidak nyaman, jaminan status pekerja, penyamaan status kurir sebagai pegawai, perlindungan dari pemecatan sepihak, hari libur, cuti berbayar, membuka ruang negosiasi antara pekerja dan perusahaan, pemberlakuan asuransi pekerja, jaminan sosial serta memberlakukan upah minimum standar per jam.²⁰

Melihat perkembangannya yang begitu masif, sudah seharusnya *gig workers* menjadi perhatian. Indonesia memang belum memiliki aturannya, tetapi regulasi ini mesti menjadi prioritas ke depan, baik dengan membentuk regulasi tersendiri atau pun diharmonisasikan dengan aturan yang ada.

Pada tahun 2025, sorotan terhadap pekerja sektor informal harus kembali menjadi perhatian

19 [https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/12/mendahului-indonesia-singapura-mengesahkan-undang-](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/12/mendahului-indonesia-singapura-mengesahkan-undang-undang-pekerja-platform)

[undang-pekerja-platform](#)

20 <https://tirto.id/kerentanan-gig-economy-upaya-perlindungan-negara-negara-g4rb>

bersama. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi di Indonesia. Tercatat, penduduk bekerja pada kegiatan informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta atau setara 57,95%. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara 42,05%.²¹ Berbeda dari definisi pekerjaan yang layak menurut ILO yakni jenis pekerjaan produktif, yang memberlakukan kompensasi yang adil, tersedianya jaminan sosial, dan terpenuhinya hak-hak pekerja, pekerja sektor informal sering kali tidak memiliki akses ke jaminan sosial, tunjangan pekerjaan, atau perlindungan hukum saat bekerja di lingkungan yang berbahaya.²² Kepesertaan pekerja sektor informal dalam jaminan sosial juga masih sangat rendah. Berdasarkan data yang dikutip dari *the Smeru Research Institute* tahun 2023, kepesertaan jaminan sosial pekerja sektor formal pada tahun 2018 dan 2021 masing-masing sebesar 39,5% dan 41%, berbanding terbalik dengan pekerja sektor informal yang masing-masing hanya sebesar 1,1% dan 1,6%. Pekerja sektor informal juga sebagian besar belum terlindungi dalam pengaturan tentang upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan penyumbang terbesar pekerja sektor informal. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan status informal sebanyak 88,42% sepanjang 2023. Situasi demikian beririsan dengan temuan kasus pelanggaran HAM terutama di sektor perkebunan kelapa sawit, dimana banyak ditemukan diskriminasi

pekerja, tidak adanya jaminan dan status pekerja, perbedaan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki, tidak adanya jaminan cuti haid, cuti hamil dan sebagainya, serta fakta adanya praktik pekerja anak di sektor tersebut.

Melihat dominannya jumlah pekerja di sektor informal, adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja. Ketiadaan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak justru akan berpotensi menimbulkan praktik-praktik pelanggaran HAM oleh entitas bisnis, yang tentunya tidak sejalan dengan semangat dan prinsip dari UNGPs.

Kompleksitas persoalan pekerja di sektor informal juga turut disumbangkan pada pekerja domestik (PRT). Kondisi pekerja domestik justru lebih rentan, karena status mereka dianggap bukan sebagai tenaga kerja. PRT masih rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, hingga eksploitasi. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), pada periode 2015-2022, Ada 2.637 PRT yang melaporkan berbagai kasus. Sebanyak 1.148 kasus di antaranya berupa kekerasan ekonomi, seperti upah tidak dibayarkan, upah dipotong sepihak, serta tunjangan hari raya (THR) tidak dibayarkan. PRT juga umumnya tidak memiliki jaminan kesehatan dan sosial. Selain itu, PRT kerap mengalami waktu kerja yang tidak jelas, beban kerja yang tidak terbatas dan tidak adanya hari libur.

Pengaturan tentang jaminan hak PRT, baru diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Koalisi masyarakat sipil menuntut agar segera ada penetapan peraturan setingkat UU untuk perlindungan PRT. Walaupun advokasi atas RUU Perlindungan PRT sudah berlangsung selama 19 tahun, namun hingga saat ini belum ada iktikad dari pemerintah untuk melakukan penetapan

²¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/pekerja-sektor-informal-makin-menjamur-di-tanah-air>

²² Fahri A. Sibagarian, et.al., *Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022 (Informal Workers and Its Determinants in Indonesia 2022: An Overview)*, disampaikan pada seminar nasional official statistics, 2023.

segera. Salah satu pokok Rancangan UU ini adalah pengakuan PRT sebagai tenaga kerja. RUU ini juga menyebut penghapusan PRT usia anak; hak, kewajiban, serta sanksi bagi PRT dan pemberi kerja; serta pengaturan kategori, lingkup kerja, syarat, dan kondisi kerja.

Angin segar kembali berembus, dengan dimasukkannya RUU PPRT bersama dengan RUU Masyarakat Hukum Adat yang telah disepakati oleh DPR untuk masuk dalam Prolegnas 2025. Momentum ini harus dimanfaatkan oleh koalisi masyarakat sipil untuk terus mengkonsolidasi kekuatan dalam mengawal advokasi atas RUU PPRT,

agar tidak terjadi pembajakan dan inkonsistensi terhadap komitmen DPR.

Sebagai sebuah prinsip dan norma, UNGPs tidak membatasi subjek perusahaan yang bertanggung jawab terhadap perlindungan dari pelanggaran HAM, terlepas dari ukuran, sektor, lokasi, kepemilikan, dan hubungan pekerja. Semua *affected stakeholders*, termasuk PRT merupakan aktor yang harus dilindungi karena posisinya sebagai *rights holders* oleh semua pihak yang terlibat dalam praktik pemberian kerja terbebani kewajiban perlindungan HAM.

4. Memastikan Perlindungan Pekerja dan Serikat Pekerja Untuk Mewujudkan *Decent Work* (pekerjaan yang layak)

Secara umum, berdasarkan data yang diolah dari publikasi Human Rights Report Indonesia Tahun 2023 yang diluncurkan oleh US Department of State,²³ ada beberapa indikator hak dan pelanggaran yang dilakukan pemerintah pada tipologi perlindungan dan pemenuhan hak pekerja. Dengan kompleksitas informasi dan data, analisis terhadap laporan ini dapat menjadi *baseline* dalam

menentukan isu HAM yang krusial (*human rights salient issues*) dan risiko HAM (*most severe human rights impact*) yang dihadapi oleh pekerja di Indonesia.

Mengacu pada temuan data yang diolah dari laporan HAM tersebut, studi ini memaparkan potret mengenai tipologi pelanggaran dan kondisi hak pekerja di Indonesia, sebagai berikut.

Tabel 7: Kondisi Pelanggaran Hak Ketenagakerjaan

Tipologi Hak Pekerja	Kondisi Saat Ini
Kebebasan Berserikat dan Hak Untuk Melakukan Perundingan Bersama	<ul style="list-style-type: none"> Meskipun konstitusi memberikan hak kepada semua warga negara untuk bergabung dengan organisasi profesi pilihan mereka, namun, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, membatasi hak pegawai negeri untuk berorganisasi. Semua pegawai negeri diharuskan bergabung dengan asosiasi pegawai negeri yang diatur negara (KOPRI) tanpa hak mogok.

²³ <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/indonesia/>

Tipologi Hak Pekerja	Kondisi Saat Ini
	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya untuk mengorganisasikan asosiasi karyawan lain, misalnya serikat guru, ditolak dengan alasan bahwa guru-guru tersebut adalah pegawai negeri, bukan “pekerja.” • Karyawan BUMN dapat membentuk serikat pekerja, tetapi karena pemerintah menempatkan BUMN sebagai entitas kepentingan nasional yang penting, hak mereka untuk mogok menjadi terbatas. • Pihak berwenang dapat memaksa serikat pekerja untuk membubarkan diri jika para pemimpin atau anggotanya, atas nama serikat pekerja, melakukan kejahatan terhadap keamanan negara, dan mereka dapat dijatuhi hukuman minimal lima tahun penjara. Setelah serikat pekerja dibubarkan, para pemimpin dan anggotanya tidak dapat membentuk serikat pekerja lain setidaknya selama tiga tahun. • Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga masih memuat ketentuan yang tidak berpihak pada pekerja dan serikat pekerja. Hal ini mencakup pembatasan perundingan bersama, termasuk persyaratan bahwa satu atau beberapa serikat pekerja mewakili lebih dari 50 persen dari seluruh pekerja perusahaan atau memperoleh suara lebih dari 50 persen dari seluruh pekerja untuk merundingkan perjanjian kerja bersama. Pekerja dan pengusaha memiliki waktu 30 hari untuk menyelesaikan perjanjian kerja bersama. Serikat pekerja mencatat bahwa undang-undang tersebut memungkinkan pengusaha untuk menunda perundingan perjanjian kerja bersama dengan akibat hukum yang minimal. • Hak mogok kerja dibatasi secara hukum. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, pekerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak berwenang dan pengusaha tujuh hari sebelumnya agar mogok kerja dianggap sah. Sebelum mogok kerja, pekerja diharuskan melakukan mediasi dengan pengusaha atau berisiko aksi mogok kerja tersebut dinyatakan ilegal. • Serikat pekerja mencatat bahwa memenuhi banyak persyaratan hukum untuk melakukan pemogokan membuat pemogokan menjadi sangat sulit secara hukum. • Semua pemogokan di “perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat umum atau di perusahaan yang kegiatannya akan membahayakan keselamatan jiwa manusia jika dihentikan” dianggap ilegal. Peraturan tidak menentukan jenis perusahaan yang terpengaruh, sehingga keputusan ini diserahkan kepada kebijakan pemerintah.

Tipologi Hak Pekerja	Kondisi Saat Ini
	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan undang-undang UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, bisnis apa pun dapat mempekerjakan pekerja kontrak yang dialihdayakan (<i>outsourcing</i>) tanpa batasan. Perusahaan dapat mempekerjakan pekerja kontrak dari beberapa perusahaan alih daya, yang secara efektif membuat para pekerja tidak mungkin untuk berunding secara kolektif. Undang-undang tersebut juga menjadikan ketentuan kontrak sebagai tanggung jawab perusahaan alih daya dan memungkinkan perusahaan untuk menawarkan lebih sedikit perlindungan dan kondisi kerja yang lebih rendah kepada pekerja alih daya daripada pekerja yang dipekerjakan langsung.
Larangan Kerja Paksa	<ul style="list-style-type: none"> Tahun 2023, pemerintah melaporkan penyelidikan kasus perdagangan tenaga kerja di industri perikanan tetapi melaporkan hanya mengidentifikasi dua korban perdagangan tenaga kerja di sektor ini. Pemerintah terus untuk tidak memprioritaskan sepenuhnya penempatan staf atau pendanaan untuk pengawasan yang efektif terhadap industri perikanan, meskipun ada kekhawatiran tentang perdagangan manusia yang sudah lama ada dan meluas. Pemerintah melakukan upaya terbatas untuk menyelidiki dugaan eksploitasi di kawasan industri yang berafiliasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Korupsi dan keterlibatan pejabat dalam perdagangan manusia terus menghambat upaya pemberantasan perdagangan manusia, khususnya di industri perikanan, minyak kelapa sawit, dan ekstraktif. Pemerintah memiliki keterbatasan regulasi dan SOP nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia di semua sektor, yang terus menghambat identifikasi korban secara proaktif, khususnya pekerja laki-laki dan pekerja anak laki-laki. Tempat penampungan milik pemerintah menyita paspor beberapa korban dan memberlakukan pembatasan ketat terhadap pergerakan dan pekerjaan sehingga sebagian besar korban memilih meninggalkan tempat penampungan dan tidak ikut serta dalam mengungkapkan kasus-kasus yang melibatkan para pelaku perdagangan manusia. Pemerintah selalu mengedepankan mediasi administratif terhadap sebagian besar kasus perdagangan manusia yang melibatkan pekerja migran Indonesia, dan memilih untuk tidak mengatur pertanggungjawaban pidana atau menghalangi pelaku perdagangan manusia untuk diadili secara hukum.

Tipologi Hak Pekerja	Kondisi Saat Ini
Larangan Pekerja Anak dan Usia Minimum untuk Bekerja	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan <i>The List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor</i>, yang dirilis oleh The Bureau of International Labour Affairs (ILAB) pada 5 september 2024, mencatat terdapat 7 produk atau komoditas dari Indonesia yang dihasilkan oleh praktik pekerja anak, yakni perikanan, <i>footwears</i> (sandals), pertambangan emas rakyat, kelapa sawit, karet, timah, dan tembakau. • Praktik pekerja bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak dalam eksploitasi seksual komersial, mengemis paksa; produksi, penjualan dan perdagangan narkoba. • Menurut laporan Badan Pusat Statistik, pada Agustus 2020 terdapat sekitar 1,17 juta anak usia 10 hingga 17 tahun yang bekerja, terutama di sektor ekonomi informal. Organisasi Perburuhan Internasional memperkirakan 1,5 juta anak berusia antara 10 dan 17 tahun bekerja di sektor pertanian.
Diskriminasi di lingkungan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan menghadapi diskriminasi di tempat kerja, baik dalam perekrutan maupun dalam memperoleh kompensasi yang adil. • Kesenjangan upah berdasarkan gender masih terjadi, dan perempuan memperoleh penghasilan 30 persen lebih rendah daripada laki-laki. • Tidak ada pembatasan hukum terhadap perempuan dalam pekerjaan. Beberapa aktivis mengatakan bahwa di bidang manufaktur, pengusaha menempatkan perempuan pada pekerjaan dengan gaji rendah dan tingkatan rendah. Pekerjaan yang secara tradisional dikaitkan dengan perempuan dinilai rendah dan tidak diatur. Perilaku diskriminatif terhadap pekerja rumah tangga marak terjadi.
Kondisi kerja yang layak	<p>Pengupahan dan Jam Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upah minimum di 19 dari 34 provinsi berada di bawah tingkat pendapatan kemiskinan nasional. • Sebagian besar pekerja tidak tercakup dalam undang-undang upah minimum. Peraturan pemerintah mengecualikan pengusaha di sektor tertentu, termasuk usaha kecil dan menengah serta industri padat karya seperti tekstil, dari persyaratan upah minimum. • Undang-undang tersebut mengizinkan bisnis dan pekerjaan tertentu dikecualikan dari aturan kerja 40 jam seminggu, termasuk di sektor energi, pertanian, dan perikanan.

Tipologi Hak Pekerja	Kondisi Saat Ini
	<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang mengharuskan sebagian besar pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat; namun, pekerja di sektor informal tidak tercakup, termasuk pekerja rumah tangga. • Petugas inspeksi ketenagakerjaan tidak secara aktif mengidentifikasi kondisi yang tidak aman karena kapasitas mereka untuk melakukan inspeksi dibatasi oleh sumber daya dan pelatihan. • Sumber-sumber industri melaporkan bahwa petugas inspeksi ketenagakerjaan sering kali disuap untuk tidak melaporkan atau sama sekali menghilangkan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dari laporan inspeksi mereka. • Kasus kerusakan dan meninggalnya pekerja tambang yang terjadi di smelter PT. Gunbusters Nickel Industry (PT. GNI) yang dimiliki oleh Perusahaan Cina, Jiangsu Delong Nickel Industry, di Morowali, Sulawesi Tengah, pada akhir tahun 2022 dan 14 Januari 2023, membuka fakta tentang buruknya kondisi lingkungan pekerja di sektor pertambangan Indonesia. Insiden tersebut menunjukkan kondisi kerja yang diduga tidak aman yang dihadapi oleh 11.000 pekerja Indonesia dan 1.300 pekerja asing di pabrik peleburan nikel. Bahkan setiap tahun angka kecelakaan pekerja mencapai 1.800 kasus dan 5 kasus kematian di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). • Pekerja perkebunan sering bekerja berjam-jam tanpa tunjangan asuransi kesehatan yang diwajibkan pemerintah. Mereka tidak memiliki alat pelindung diri dan pelatihan yang memadai tentang keselamatan pestisida. • Sebagian besar operator perkebunan membayar pekerja berdasarkan volume panen, yang mengakibatkan beberapa pekerja menerima upah kurang dari upah minimum dan bekerja lembur untuk memenuhi target volume yang berlebihan. • Pekerja GIG, tidak dilindungi oleh peraturan upah, jam kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Situasi dan kasus yang dihadapi oleh pekerja dan serikat pekerja masih sangat jauh dari tujuan untuk mewujudkan pekerjaan yang layak (*decent work*). Tahun 2025, yang menandai kepemimpinan baru dan transisi kekuasaan, pemerintah dituntut menempatkan aspek perlindungan dan pemenuhan hak pekerja sebagai *core* dari regulasi, tindakan dan aksi-aksi pemerintah. Salah satu kebijakan yang patut diapresiasi adalah perhatian penuh dari Pemerintah

Baru terkait dengan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, kerangka perlindungan terhadap pekerja sektor informal, dan sektor lainnya dengan potensi pelanggaran HAM beresiko tinggi, belum memperoleh gambaran realisasi. Kepemimpinan Prabowo Subianto dengan Asta Cita mencatat agenda “Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur,” sebagai salah satu janji yang dinanti.

5. Memastikan Perlindungan Pekerja Migran Di Darat dan Laut Dari Praktik-Pratik Pelanggaran HAM yang Merugikan

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990, Pasal 2, mendefinisikan bahwa pekerja migran merupakan seseorang yang akan, sedang, atau telah melakukan aktivitas yang menghasilkan upah di negara yang bukan merupakan warga negaranya.²⁴

Berdasarkan data, pada Januari-Agustus 2024 terdapat 207.090 pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di berbagai negara. Hal itu berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Adapun sebanyak 108.477 orang bekerja di sektor informal, sedangkan 98.613 lainnya di sektor formal.²⁵ Beberapa negara yang kerap jadi tujuan pekerja migran Indonesia masih berada di kawasan Asia. Pekerja migran Indonesia didominasi oleh perempuan sebanyak 141.627 dan laki-laki sebanyak 65.463 pekerja.²⁶

Pekerja migran seringkali menghadapi tantangan atas pelanggaran HAM dan Hak Pekerja di tempat kerja sehubungan dengan diskriminasi yang dihadapi oleh mereka. Pelanggaran ini seringkali terjadi dalam beragam bentuk, seperti:²⁷

- Praktik perekrutan yang tidak adil, seperti diberlakukannya biaya penempatan yang berlebihan (*overcharging fees*), mengharuskan pekerja migran untuk membayar uang jaminan, atau memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak benar tentang pekerjaan yang dijanjikan;
- Adanya praktik perdagangan manusia atau penyelundupan pekerja lintas batas negara untuk mencari pekerjaan, serta mejerumuskan pekerja ke dalam kerja paksa di negara tujuan yang baru;
- Akses yang tidak setara terhadap hak ketenagakerjaan, remunerasi, jaminan sosial, hak serikat pekerja, pajak ketenagakerjaan, atau akses terhadap proses hukum dan pemulihan; dan

²⁴ <https://globalnaps.org/issue/migrant-workers/>

²⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/4413553/deretan-negara-yang-didominasi-pekerja-migran-indonesia>

²⁶ <https://www.antaraneews.com/berita/4413553/deretan-negara-yang-didominasi-pekerja-migran-indonesia>

²⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=KS-68n34dGU>

- Rasisme atau diskriminasi di tempat kerja.

Pekerja migran Indonesia juga mengalami pelanggaran yang sama. Menurut Komnas HAM, tipologi pengaduan kasus antara lain pemenuhan hak-hak pekerja migran seperti upah tidak dibayar, klaim asuransi, dan lainnya. Kemudian permohonan pemulangan pekerja migran seperti hilang kontak, kesulitan pemulangan jenazah, dan dugaan penyanderaan oleh pihak majikan atau perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Ada juga pengaduan tentang permohonan perlindungan dan bantuan hukum antara lain kriminalisasi, korban perkosaan yang berhadapan dengan hukum, penahanan di negara tujuan dan lainnya.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan laporan catatan akhir tahun SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), dalam periode 2010-2024, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani sebanyak 6.120 kasus, 10 kasusnya dialami oleh warga negara asing asal Myanmar yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok yang terdampar di Batam. Puncak aduan terjadi pada tahun 2021 sebanyak 999 kasus (16%), 2022 sebanyak 651 kasus (10,6%), 2023 sebanyak 461 kasus (7,5%), dan pada 2024 sebanyak 456 kasus (7,3%). Dari tahun 2021 sampai 2024 ada kecenderungan penurunan pengaduan dan penanganan rata-rata 15,14% pertahun.

Pada tahun 2024 SBMI menerima pengaduan dan menangani kasus berdasarkan sektor pekerjaan sebanyak 456 kasus. Sektor tertinggi di Sektor Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran sebanyak 196 kasus (43,0%), kedua Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebanyak 80 kasus (17,5 %), ketiga online scam/forced scam sebanyak 62 kasus (13,6 %), keempat Sektor Pekerja Konstruksi 34 kasus (7,5 %), kelima perkebunan sebanyak 27 kasus (5,9 %) dan selebihnya 12,5 % berasal dari 10 Sektor lain.

Kasus terkini pelanggaran terhadap hak pekerja migran Indonesia yang cukup mengejutkan publik adalah penembakan lima WNI oleh aparat APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) pada 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat di sebuah kapal yang diduga mengangkut pekerja migran asal Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia. Dalam kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan empat lainnya terluka. Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal disebut melakukan perlawanan. Namun hal itu dibantah oleh pemerintah dan aparat Malaysia dinilai menggunakan kekuatan berlebihan.

Kemudian, menurut SBMI sepanjang 2020-2024, organisasi tersebut telah menangani 344 kasus pekerja migran Indonesia yang dipekerjakan secara paksa sebagai *online scammer* atau penipu daring. Sebanyak 95 persen memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mayoritas lokasi penempatan di Myanmar. Korban mengalami penyiksaan, kekerasan, intimidasi, dan isolasi dari dunia luar. Keluarga korban bahkan mendatangi gedung Kedutaan Besar Myanmar untuk Indonesia, di Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025). Namun mereka tidak mendapat izin beraudiensi.

Sejalan dengan data SBMI, awak kapal perikanan (AKP) Indonesia merupakan kelompok pekerja migran yang paling rentan terhadap terjadinya berbagai pelanggaran HAM. Indikasi kerja paksa dan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU-Illegal, Unreported, and Unregulated) terus menyebar luas dalam penangkapan ikan di perairan jauh Taiwan. Agen perekrutan dilaporkan mendapat keuntungan finansial dengan mengeksploitasi nelayan migran. Investigasi ini menemukan hubungan yang jelas antara kapal yang menggunakan praktik tersebut dan merek tuna populer di Amerika Serikat. Temuan ini terungkap

dalam laporan investigasi Greenpeace Asia Tenggara dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), yang menganalisis keluhan dari nelayan migran Indonesia yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Taiwan dari tahun 2019 hingga 2024. Indikator kerja paksa teratas adalah penipuan (100%), penahanan identitas (100%), penyalahgunaan kerentanan (92%), dan jeratan utang (92%). Keluhan dan analisis kebijakan terhadap AKP, termasuk kesenjangan dan inkonsistensi dengan peraturan Indonesia, menemukan bahwa banyak pekerja migran melaporkan telah dikenai biaya perekrutan secara ilegal, yang jumlahnya berkisar antara satu hingga empat bulan gaji rata-rata, meskipun undang-undang Indonesia mengharuskan pengusaha menanggung biaya tersebut. Gaji bulanan yang disepakati (USD 400-600), tetapi hampir semua AKP melaporkan pemotongan upah mereka, dengan jumlah berkisar antara dua hingga 20 bulan gaji. Dalam satu contoh, seorang AKP dengan cedera mata ditolak asuransi kesehatan kompensasi, yang setara dengan jumlah gaji hingga 25 bulan gajinya di atas kapal.

Berbagai data dan kasus pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia, baik di darat maupun di laut menunjukkan lemahnya komitmen

kebijakan dan implementasi atas perlindungan hak-hak pekerja migran. Meskipun, telah memiliki serangkaian kebijakan dan institusi berwenang yang ditunjuk untuk mengatasi persoalan ini, seperti halnya Penerbitan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diteruskan dengan terbitnya PP No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta pembentukan Satgas TPPO, namun pada faktanya pembelakuan kebijakan dan efektivitas kerja institusi tersebut belum memberikan dampak yang maksimal.

Terlepas dari berbagai fakta, data dan lemahnya implementasi kebijakan, peningkatan status BP2MI menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mesti dipandang sebagai transformasi arah kebijakan untuk mendukung secara gradual upaya pemenuhan, penghormatan dan pelindungan hak-hak pekerja migran Indonesia. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kuat pemerintah untuk setidaknya memberikan perhatian serius dan strategis untuk memprioritaskan pelindungan PMI sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional.

6. Memastikan Transisi Berkeadilan (*Just Transition*) Dalam Konteks *Energy Transition*

Konsumsi energi terbarukan diperkirakan tumbuh sebesar 60% antara saat ini dan tahun 2030. Pertumbuhan ini membawa permintaan yang lebih besar untuk mineral transisi, serta lahan untuk membangun infrastruktur energi bersih. Permintaan untuk mineral transisi yang digunakan dalam teknologi energi terbarukan, seperti kobalt dan litium, diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2030. Indonesia akan mendominasi produksi nikel, menguasai 62% pangsa pasokan nikel global pada tahun 2030. Sebagian besar nikel

Indonesia digunakan untuk membuat baja tahan karat – tetapi semakin banyak pula yang digunakan untuk pembuatan baterai. Sayangnya, kerugian yang terkait dengan penambangan dan pemrosesan nikel di Indonesia masih menjadi isu utama yang belum memperoleh perhatian serius. (BHRRC, 2024)

Di tengah gencarnya arah kebijakan kepemimpinan nasional untuk hilirisasi industri nikel dan visi untuk menjadi pusat industri baterai kendaraan listrik dunia (*electric vehicle*), laporan

yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada 5 September 2024 berjudul “*Global State of Child and Forced Labor*,” justru memasukkan nikel dalam daftar tambahan produk atau komoditas yang diproduksi sebagai hasil dari Kerja Paksa (*forced labor*) tahun 2024.

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan menyumbang 40,2% dari total produksi nikel global, sorotan terkait dengan buruknya kepatuhan dan pemenuhan terhadap aspek sosial, lingkungan dan tata kelola (ESG) industri nikel Indonesia, harus dipandang sebagai urgensi dan argumen untuk memperbaiki kebijakan dan praktik tata kelola industri nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Basa-basi ESG yang selama ini dipenuhi secara formalistik untuk kebutuhan kehumasan harus dibenahi dan memenuhi indikator keterpenuhan yang presisi. Ambisi untuk mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 melalui pengembangan electric vehicle, mesti paralel dengan agenda penghormatan dan perlindungan HAM serta lingkungan.

Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa industri nikel yang merupakan kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok, ditengarai melakukan pemotongan upah yang sewenang-wenang,

kekerasan, lembur yang berlebihan, dan pengawasan terus-menerus pada pekerja dari dua negara tersebut. Para pekerja Tiongkok juga dilaporkan menjadi sasaran penyitaan paspor dan pembatasan pergerakan. Belum lagi persoalan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang tidak terpenuhi, dengan banyaknya kasus kecelakaan kerja hingga merenggut korban jiwa. Merujuk pada laporan ini, setidaknya 6 dari 11 indikator kerja paksa ILO sudah terpenuhi dan artinya telah terjadi praktik kerja paksa di industri nikel Indonesia.

Penambangan nikel telah mengakibatkan penebangan hutan secara luas di seluruh konsesi pertambangan nikel di Indonesia. Banyak dari hutan ini merupakan penyerap karbon alami utama dan kawasan keanekaragaman hayati yang kritis. Dampak iklim dari penggundulan hutan diperburuk oleh emisi dari pembangkit listrik tenaga batu bara Indonesia, yang menggerakkan pemrosesan nikel di kawasan industri negara ini: Kawasan Industri Morowali Indonesia (IMIP) dan Kawasan Industri Weda Bay Indonesia (IWIP). Lebih jauh, keselamatan pekerja terus menjadi isu penting yang perlu diperhatikan di kawasan industri ini. (BHRRC, 2024)

7. Memastikan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan HAM Dalam Operasionalisasi Bisnis

Secara umum, undang-undang, kebijakan, dan regulasi yang berkaitan dengan bisnis dan HAM di Indonesia telah menjadi modalitas yang baik. Indonesia memiliki komitmen yang kuat dengan adopsi dan ratifikasi instrumen inti HAM internasional dan Konvensi Inti ILO. Pada tingkat nasional, telah ada beberapa undang-undang dan regulasi yang ditetapkan untuk pemenuhan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM setiap individu. Undang-

undang, kebijakan dan regulasi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencegah, menginvestigasi, menjatuhkan hukuman, memulihkan hak korban dari pelanggaran HAM oleh entitas bisnis. Seperangkat peraturan hukum dan kebijakan ini, sekaligus untuk menjamin terwujudnya supremasi hukum, dengan memastikan kesetaraan di depan hukum, terwujudnya keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, serta transparansi prosedur dan transparansi hukum.

Modalitas regulasi pada peraturan dan instrumen hukum nasional mengatur aspek dan variabel dalam penerapan prinsip BHAM dalam kerangka *protect, respect and remedy*, meliputi uji tuntas HAM, pemetaan dan keterbukaan rantai pasok, perlindungan tenaga kerja dan perdagangan orang, penghapusan pekerja anak, penghapusan pekerja paksa, pemenuhan hak perempuan, kesehatan dan kesempatan di tempat kerja, pengaturan jam kerja, penghormatan hak masyarakat adat dan pembela HAM, perlindungan data pribadi karyawan, akses terhadap remediasi, kebijakan anti korupsi, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hak penyandang disabilitas, penghormatan hak masyarakat adat dan sebagainya.

Laporan SETARA Institute tentang situasi Pemajuan Bisnis dan HAM, terdapat 56 peraturan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajiban negara untuk melindungi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh entitas bisnis.²⁸

GP (*Guiding Principles*) 1 – GP 3 menjelaskan Negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM di dalam teritori dan yurisdiksi negara dari pelanggaran yang dilakukan oleh entitas bisnis. Perlindungan ini dilakukan dengan mengambil langkah yang tepat untuk mencegah, menginvestigasi, menjatuhkan hukum, dan memulihkan HAM melalui kebijakan, legislasi, regulasi dan adjudikasi yang efektif. Namun, prinsip-prinsip dasar ini tidak selamanya dipenuhi oleh negara, terbukti dengan

adanya undang-undang maupun peraturan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, yang justru regresif terhadap pemajuan prinsip Bisnis dan HAM.

Bahkan dalam rilis Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2023, masih menempatkan korporasi (412 kasus) dan BUMN/BUMD (118) sebagai pihak dengan jumlah pengaduan tertinggi di bawah kepolisian. Pada laporan tersebut, Komnas HAM menginisiasi pengklasifikasian tipologi kasus Bisnis dan HAM meliputi sengketa tanah/lahan, kriminalisasi, pelanggaran hak pekerja, kerusakan lingkungan, perlindungan buruh migran, dan pelibatan kepolisian. Oleh karena itu, potensi pelanggaran hak atas kesejahteraan sepanjang 2022 menjadi kasus bisnis dan hak asasi manusia yang paling banyak diadukan, dengan jumlah total pengaduan 993 pengaduan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, setidaknya ada beberapa Undang-undang dan peraturan yang ditetapkan pemerintah yang bersifat regresif terhadap pemajuan prinsip Bisnis dan HAM.

28 Pada saat laporan ini diterbitkan terdapat 54 peraturan, sebelum pemerintah mengesahkan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM dan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan HAM, yang diterbitkan oleh Komnas HAM. Lihat Ismail Hasani, Nabhan Aiqani, Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, <https://setara-institute.org/pemajuan-bisnis-dan-ham-di-indonesia/>

Tabel 8: Regulasi Regresif bagi Pemajuan BHAM

Peraturan	Isu	Norma yang Dilanggar
UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial	Pasal 33 dan 34 yang intinya mengenai pelibatan TNI dalam menangani penyelesaian konflik sosial	kata kunci konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional, sangat bernuansa pro-investasi.
UU. No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	Fokus pada Norma pasal 162, "Setiap orang yang merintangangi kegiatan usaha pertambangan"	Environmental Issue, Penghormatan Hak Masyarakat Adat
UU 11/2020 Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan UU 6/2023	Pelanggaran Hak Pekerja	Memungkinkan peningkatan penggunaan tenaga kerja kontrak dan menghilangkan pembatasan tenaga kerja alihdaya (outsourcing). Tidak ada batasan yang jelas untuk penggunaan Perjanjian waktu tertentu (PKWT) / Pekerja kontrak
UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang diubah dengan UU Cipta Kerja	Perampasan Lahan dan Tanah	(a) persoalan ruang lingkup dan definisi kepentingan umum sehingga objek pengadaan menjadi sangat luas; (b) reduksi terhadap makna dan substansi musyawarah dalam pengadaan tanah; (c) persoalan kelembagaan dan hasil penilaian oleh appraisal yang mempengaruhi ganti kerugian; (d) menguatnya prosedur formal melalui pengadilan bagi warga yang mempertahankan hak-haknya. ²⁹

Selain dari undang-undang dan peraturan, juga ada beberapa putusan pengadilan yang bersifat regresif terhadap pemajuan prinsip bisnis dan HAM.

²⁹ Agus Suntoro, Tinjauan HAM Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, Jurnal HAM, Vol 10, No. 2, hal. 217-232, Desember 2019.

Tabel 9: Putusan Pengadilan yang Regresif

Putusan	Penjelasan
Putusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016	Pembatalan putusan PTUN Semarang dan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya
Putusan MA Nomor 490 K/Pdt/2018 tanggal 24 Mei 2018	Pembatalan Putusan PN dan PT Samarinda
Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr tertanggal 03 Maret 2013	Gugatan KLHK terhadap PT. Merbau Pelelawan Lestari (MBL) terkait penebangan hutan di luar izin
Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 79/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 28 November 2014	

8. Mendorong Penerapan Kebijakan Mandatori Uji Tuntas HAM

Berdasarkan analisis terhadap peraturan, regulasi dan kebijakan nasional, sampai saat ini belum ada legislasi nasional yang secara spesifik dan eksplisit memuat pengaturan tentang Uji Tuntas HAM. Ketiadaan pengaturan mengenai persyaratan wajib uji tuntas HAM, bukan berarti tidak adanya kanal ataupun wadah bagi upaya mitigasi dan memulihkan risiko HAM yang merugikan. Terdapat instrumen kebijakan yang promotif dan beririsan dengan penerapan Uji Tuntas HAM, seperti (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017 tentang Sertifikasi HAM Perikanan, (2) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, yang menjadi dasar hukum mandatori Laporan Keberlanjutan bagi perusahaan publik di Indonesia

untuk terbuka (*disclosure*) terhadap aksi perusahaan dalam konteks Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola berkelanjutan (ESG).

Berdasarkan *assessment* UNWG, implementasi Uji Tuntas HAM (*Human Rights Due Diligence*) masih mengalami stagnasi. Refleksi Uji Tuntas HAM yang sedianya muncul dalam serangkaian legislasi dan kerangka kebijakan pemerintah, seperti pengungkapan wajib risiko perbudakan modern dalam rantai pasokan (*mandatory disclosure of risks of modern slavery in supply chains*) masih menemui kebuntuan. Sebagian besar Negara di dunia tidak memenuhi kewajiban terhadap standar HAM, terjadinya inkonsistensi undang-undang dan stagnasi implementasi penegakan peraturan untuk melindungi kelompok pekerja dan masyarakat terdampak (*affected community*). Bahkan, secara umum, pemerintah tidak menyediakan seperangkat panduan yang kompleks tentang uji tuntas HAM dan dukungan yang disesuaikan dengan ukuran, sektor,

konteks operasional, kepemilikan dan struktur entitas bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah.³⁰



Gambar 1:
Embed Responsible Business Conduct into Policies and Management Systems for Human Rights Due Diligence

Dalam konteks Indonesia, hasil analisis yang dilakukan, menyimpulkan belum ada legislasi nasional yang secara spesifik dan eksplisit memuat pengaturan tentang Uji Tuntas HAM. Meskipun begitu, laporan UNWG menyebutkan bahwa kerangka kebijakan yang diterapkan dalam

mekanisme pasar negara berkembang (*emerging market*), seperti Indonesia, terinspirasi dan mengadopsi konsep Uji Tuntas HAM yang ada di UNGPs. Progresivitas Pemerintah Indonesia dalam kerangka kebijakan termanifestasikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.

³⁰ OHCHR, Corporate Human Rights Due Diligence: Emerging Practices, Challenges and Ways Forward, Summary of the Report of the Working Group on Business and Human Rights (UNWG) to the General Assembly, October 2018.

2 Tahun 2017, yang menetapkan persyaratan dan mekanisme sertifikasi untuk memastikan industri perikanan bebas dari pelanggaran HAM. Kemudian, Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, dengan konsentrasi untuk mewujudkan transparansi rantai pasok, penghormatan dan tanggung jawab perusahaan atas hak-hak pekerja, implementasi *grievance mechanism*, serta pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Prinsip 4 UNGPs tentang *The State-Business Nexus* mensyaratkan Uji Tuntas HAM bagi perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh negara, ataupun yang menerima dukungan dan layanan substansial dari badan-badan Negara seperti badan-badan kredit ekspor dan badan-badan asuransi atau penjaminan investasi resmi. Dalam hal ini, terutama merujuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dikarenakan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki negara atas BUMN ataupun perusahaan yang dikendalikan Negara, pada laporan UNWG tahun 2016 merekomendasikan agar negara menetapkan kebijakan, peraturan dan regulasi yang mengarah pada kerangka *legally binding instrument* sehubungan dengan uji tuntas HAM.³¹ Dalam rilis resmi OHCHR, Dante Pesce selaku Ketua UNWG, menyerukan “sudah saatnya bagi Negara untuk menunjukkan kepemimpinan yang nyata, dan mewajibkan perusahaan yang mereka miliki atau kendalikan untuk menjadi panutan dalam hak asasi manusia.”³²

31 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/091/71/PDF/G1609171.pdf?OpenElement>

32 <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/06/state-owned-enterprises-must-lead-example-business-and-human-rights-new-un>

Namun, rezim peraturan BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia sama sekali belum mengatur tentang kewajiban perusahaan BUMN untuk menerapkan Uji Tuntas HAM yang selaras dengan kewajiban HAM Internasional. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur setiap tahunnya³³, hanya terbatas mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Kelompok masyarakat sipil memandang CSR dengan sikap skeptis, meskipun telah bersifat mandatori dan mengikat secara hukum, hanya saja CSR memungkinkan perusahaan untuk memoles reputasi mereka sambil menghindari akuntabilitas nyata atas keterlibatan perusahaan dalam perilaku yang merugikan hak asasi manusia.³⁴ Hal ini memperlihatkan perbedaan paradigma antara prinsip Bisnis dan HAM yang berfokus pada akses pemulihan bagi para korban, sekaligus menekankan peran negara untuk meminta pertanggungjawaban dari perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Sementara, CSR berfokus pada kesukarelaan dan gagasan aspiratif tentang bagaimana perusahaan harus terlibat dan berkontribusi positif terhadap pemangku kepentingan dan masyarakat³⁵ meskipun dalam praktiknya sebatas menjadi aksesori operasionalisasi perusahaan.

33 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

34 John F. Sherman III, *Beyond CSR: The Story of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, A Working Paper of the Corporate Responsibility Initiative, Harvard Kennedy School: Working Paper No. 71, March 2020

35 Anita Ramasastry, *Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability*, *Journal of Human Rights* 14, 2015, 250.

Penting untuk dipahami, tidak ada satu pun implementasi rezim mandatori Uji Tuntas HAM yang bersifat tunggal. Norma yang ada dalam UNGPs, ketika ditetapkan dalam rezim hukum yang mengikat (*legally binding regime*) memiliki tafsiran dan tipologi regulasi dengan kemungkinan hukum dan peraturan berbeda.³⁶ Poin kunci dalam upaya penerapan regulasi uji tuntas HAM memerlukan diskusi dan partisipasi yang bermakna dari semua aktor – pembuat kebijakan, legislator, bisnis, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya – yang harus memiliki kejelasan dan kesamaan pandangan tentang berbagai pilihan legislasi dan regulasi yang akan diterapkan.

Meskipun, Indonesia belum memiliki Undang-Undang Proses Uji Tuntas HAM. Dalam konteks rantai pasok global (*global supply chain*), salah satunya perusahaan-perusahaan Indonesia yang memiliki kerjasama perdagangan dan kemitraan dengan Uni Eropa terikat dengan tiga regulasi Uni Eropa dalam mewujudkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab (*Responsible Business Conduct*), yakni *EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (EUCSDDD)*, yang secara formal telah diadopsi menjadi undang-undang pada 13 Juni 2024 dan telah dipublikasikan dalam *EU Official Journal* pada 5 Juli 2024, begitupun dengan *the European Union Deforestation-Free Regulation (EUDR)* yang ditunda pemberlakuannya hingga 30 Desember 2025, dan *EU Corporate Sustainability Reporting Directive (EUCSRD)* yang dimulai pada 1 Januari 2024. Regulasi ini memandatkan pada perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak buruk aktivitas perusahaan terhadap HAM, dan Lingkungan. Selain itu, juga untuk membentuk Rantai Pasok Global (*Global*

Supply Chain) yang transparan, berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, perkembangan dunia internasional yang juga telah mengarah pada semangat untuk mewujudkan praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practice*) dengan munculnya berbagai kerangka legislasi mandatori Uji Tuntas HAM, terutama di Uni Eropa dan Negara Eropa, yang juga telah diikuti oleh negara Asia seperti Jepang yang telah menetapkan *Guidelines on Respecting Human Rights in Responsible Supply Chains (the “HRDD Guidelines”)* pada tahun 2022, dan Parlemen Korea Selatan yang mengusulkan “RUU tentang Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan untuk Manajemen Bisnis Berkelanjutan” kepada Majelis Nasional pada tanggal 1 September 2023, mesti diikuti oleh Pemerintah Indonesia. Pandangan paradoksal yang menganggap HAM sebagai aspek yang menghambat investasi sudah tidak berlaku pada fora internasional. Semua negara tengah berlomba untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalisasi perusahaan, yang menurut hasil penelitian justru memberikan jaminan kepastian dan keberlanjutan bagi pertumbuhan ekonomi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pemenuhan tujuan dari SDGs.

Komitmen atas regulasi bisnis dan HAM, dapat dimulai dengan penetapan peraturan sebagai kelanjutan Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (2023-2025), yang akan berakhir pada tahun ini. Evaluasi berbasis bukti atas tiga tahun pemberlakuan Perpres Stranas BHAM, harus menjadi dasar dalam penguatan terhadap aspek-aspek yang belum diatur dan dipandang belum efektif, dari tujuan Perpres Stranas

36 OHCHR, *Mandatory Human Rights Due Diligence Regimes, Some Key Considerations*, June 2020.

BHAM sebagai arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan, dan pemulihan HAM. Dalam jangka panjang, pemerintah mesti memiliki visi terkait legislasi mandatori uji tuntas HAM dan lingkungan.

9. Mencegah Sektor Keuangan Dalam Pembiayaan Proyek yang Berpotensi Melanggar HAM

UNGPs mengatur norma tentang tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan tugas negara untuk memastikan bahwa mereka melakukannya, serta perlunya pemulihan yang efektif ketika hak-hak dilanggar. Lembaga keuangan ataupun perbankan tidak dibahas secara eksplisit dalam UNGP, namun entitas ini mesti tunduk pada persyaratan yang sama seperti perusahaan lain. Bagi bank dan manajer aset, paparan terhadap masalah hak asasi manusia terutama berasal dari penyediaan pembiayaan atau layanan keuangan lainnya kepada klien yang mungkin terlibat dalam pelanggaran, serta dari kepemilikan saham. Prinsip 13(b) UNGPs menyatakan bahwa bisnis harus “menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada dampak hak asasi manusia yang merugikan” dan harus “berusaha untuk mencegah atau mengurangi dampak hak asasi manusia yang merugikan yang secara langsung terkait dengan operasi, produk atau layanan mereka melalui hubungan bisnis mereka, bahkan jika mereka tidak berkontribusi pada dampak tersebut”.

Pada tahun 2013, Kantor Komisararis Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengklarifikasi bahwa lembaga keuangan bertanggung jawab atas dampak

kegiatan yang mereka berikan modalnya, dan bahwa kepemilikan saham minoritas merupakan “hubungan langsung” yang mengharuskan pemegang saham untuk “berusaha untuk mencegah atau mengurangi” dampak. Praktik ini dijalankan melalui uji tuntas HAM yang mengharuskan perusahaan mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mengungkapkan dampak hak asasi manusia yang terkait dengannya. Praktik-praktik demikian seharusnya diintegrasikan dalam kegiatan bisnis rutin penting bagi berbagai pelaku keuangan, termasuk investor institusional, bank, dan penasihat keuangan.³⁷

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan regulasi untuk implementasi keuangan berkelanjutan yang mendorong lembaga keuangan melakukan pembiayaan dengan bertanggung jawab dan berkontribusi pada lingkungan dan sosial. Beberapa regulasi untuk mendukung implementasi keuangan berkelanjutan adalah Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Fase 1 dan 2, POJK 51 tahun 2015 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, POJK 60 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green*

³⁷ https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-06/final_esg_investment_in_asia_report.pdf

Bond), hingga yang terbaru dokumen Taksonomi Hijau sebagai pedoman klasifikasi sektor usaha yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Implementasi keuangan berkelanjutan juga diperkuat dengan adanya kewajiban perbankan mengembangkan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan laporan berkelanjutan. Kebijakan ini mendorong bank untuk lebih akuntabel dan transparan pada pembiayaan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penilaian Responsibank tahun 2022³⁸, dari 11 lembaga keuangan (perbankan) sebagian besar informasi ataupun kebijakan keberlanjutan bank belum mengacu pada standar internasional seperti Equator Principles, IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines, IFC Performance Standards, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment, dan UN Principles for Responsible Banking. Penilaian ini berdasarkan pada 16 tema, termasuk hak pekerja dan HAM.

Laporan TuK INDONESIA bersama Koalisi Forests & Finance tahun 2024, bertajuk Banking on Biodiversity Collapse (BOBC),³⁹ mengungkapkan bahwa sejak Perjanjian Paris, bank-bank di Indonesia seperti Bank Mandiri, BRI, BCA dan BNI menjadi bank terbesar di Asia Tenggara yang merisikokan atau menimbulkan risiko atas hutan di Indonesia. Berdasarkan kapitalisasi pasar (Juni 2023) bank-bank ini menyediakan pembiayaan sekitar USD 30,5 miliar (40%) dari total kredit bagi perusahaan kelapa sawit, pulp & kertas, karet dan kayu yang beroperasi

38 Perkumpulan PRAKARSA. (2022). Laporan Pemeringkatan Bank 2022: Mengukur Kemajuan

Kebijakan Keuangan Berkelanjutan Perbankan di Indonesia. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

39 Forest & Finance, Membiayai Hancurnya Keanekaragaman Hayati 2023: Banking on Biodiversity Collapse, Indonesia Edition, maret 2024.

di Indonesia.⁴⁰

Faktor-faktor terjadinya kondisi di atas, diakibatkan karena sektor keuangan Indonesia belum membahas risiko terkait perusahaan bayangan yang berada di bawah kendali yang sama dengan grup-grup perusahaan produsen terbesar di Indonesia. Selain itu melemahnya Taksonomi Hijau OJK sebagai regulator yang berubah menjadi Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) pada awal tahun 2024 ini melemahkan pedoman lingkungan hidup di beberapa sektor termasuk energi dan pertambangan, sehingga memberikan sinyal yang membingungkan bagi pelaku pasar keuangan mengenai di mana mereka harus mengalokasikan modalnya. TKBI telah menghapuskan kategori 'merah' sama sekali untuk sejumlah kegiatan berdampak tinggi – misalnya, pertambangan nikel tanpa ada batas waktu yang jelas mengenai berapa lama kategori transisi ini akan berakhir.⁴¹

Pada 13 November 2024, TuK Indonesia mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Bank Mandiri dengan nomor perkara 1186/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL, dengan tuntutan tidak konsistennya komitmen ESG Bank Mandiri melalui pembiayaan yang disalurkan ke PT. Astra Agro Lestari (AAL) beserta anak perusahaannya, PT. Agro Nusa Abadi (ANA). Gugatan ini didasarkan atas tuduhan bahwa PT. AAL dinilai mendukung praktik-praktik yang merusak lingkungan, melanggar HAM dan mengabaikan prinsip keberlanjutan. Sementara PT. ANA disorot atas dugaan keterlibatan dalam konflik agraria, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM di area operasional bisnis mereka. Gugatan ini diajukan untuk meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan (Perbankan) atas pembiayaan

40 <https://www.tuk.or.id/2024/03/7345/>

41 <https://www.tuk.or.id/2024/03/7345/>

yang berpotensi mendukung pelanggaran hukum, HAM dan kerusakan lingkungan.⁴²

Kemudian dalam kasus konflik semen pegunungan kendeng, Rembang, diketahui sektor jasa keuangan (SJK) turut bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan lingkungan, sosial, dan budaya masyarakat di Pegunungan Kendeng Utara. Selama kurun waktu 2018 – 2022, aliran pembiayaan yang diterima oleh HeidelbergCement dan PT Indocement Tunggal Perkasa dari bank mencapai 2,9 miliar Euro. Pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun investor berupa pinjaman, obligasi, kepemilikan saham maupun kepemilikan obligasi. Sementara dalam kurun waktu yang sama, PT Semen Indonesia memiliki aliran pembiayaan mencapai 228,1 juta Euro. Tiga Bank yang terlibat dalam pembiayaan proyek berpotensi melanggar HAM ini diduga melibatkan Bank Mandiri, BNI dan Deutsche Bank. Faktor-faktor yang mendorong pembiayaan yang tidak bertanggungjawab oleh tiga bank pemodal terbesar industri semen di Kabupaten Rembang di antaranya karena absesnya kebijakan dan praktik pembiayaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan dengan menghindari pembiayaan yang merusak lingkungan dan aspek sosial.⁴³

10. Merespon Secara Serius Upaya untuk Mengintegrasikan Bisnis dan HAM dalam ESG

Kerangka kerja “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan” dari UNGPs secara luas dianggap sebagai kerangka kerja normatif paling otoritatif di dunia yang memandu praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kerangka kerja ini menguraikan tugas pemerintah dan tanggung jawab perusahaan

Kinerja intermediasi perbankan terus meningkat dan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada September 2024, pertumbuhan kredit masih melanjutkan *double digit growth* sebesar 10,85 persen *yoy* (Agustus 2024: 11,40 persen) menjadi Rp7.579,25 triliun. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 12,26 persen, diikuti oleh Kredit Konsumsi 10,88 persen, sedangkan Kredit Modal Kerja 10,01 persen. Ditinjau dari kepemilikan bank, bank BUMN menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit yaitu sebesar 12,80 persen *yoy*. Berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 15,43 persen, sementara kredit UMKM juga tetap tumbuh sebesar 5,04 persen.⁴⁴

Dengan meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan oleh sektor jasa keuangan dan perbankan, pemerintah mesti mendorong sektor jasa keuangan (perbankan) harus terbuka terhadap pendanaan yang disalurkan pada sektor sumber daya alam, dan sektor-sektor lainnya yang berpotensi besar mendorong terjadinya pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan.

dan investor dalam menangani dampak buruk dari operasi bisnis.

Investasi *environmental, social, and governance* (ESG) bertumpu pada pengakuan bahwa isu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan membentuk risiko dan peluang perusahaan, dan

⁴² <https://www.infosawit.com/2024/11/28/tuk-indonesia-gugat-bank-mandiri-terkait-pelanggaran-komitmen-keberlanjutan/>

⁴³ The Prakarsa, Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank Dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara, The Prakarsa, 2022.

⁴⁴ <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-di-Tengah-Meningkatnya-Risiko-Geopolitik-RDKB-Okt-2024.aspx>

bahwa mempertimbangkan isu-isu ini dalam keputusan investasi dapat meningkatkan keuntungan jangka panjang sekaligus berpotensi mendorong bisnis yang lebih bertanggung jawab dan resilien. Dalam beberapa tahun terakhir, hal ini telah diterima oleh para investor dan manajer aset, didorong oleh janji keuntungan berkelanjutan serta meningkatnya perhatian publik terhadap iklim, konservasi, dan hak asasi manusia.

Dalam laporan UN Working Group on Business and Human Rights berjudul *“Raising the Ambition-Increasing the Pace: UNGPs 10+ a Roadmap for the Next Decade of Business and Human Rights (2021),* salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam satu dekade ke depan adalah Manfaatkan momentum ESG sektor keuangan dan menyelaraskan akronim huruf S dalam akronim ESG dengan UNGPs. Meningkatnya momentum ESG memberikan peluang untuk kemajuan yang lebih cepat. Namun, untuk memastikan bahwa perkembangan

ini membantu mendorong praktik bisnis yang lebih baik yang mengarah pada hasil positif bagi manusia dan lingkungan, ada kebutuhan untuk mengarusutamakan pemahaman bahwa UNGPs menyediakan konten inti S dalam ESG, sementara UNGPs juga relevan di seluruh pertimbangan ESG.

UNWG menekankan bahwa dalam satu dekade semua kerangka kerja ESG dan standar pelaporan keberlanjutan terkemuka secara eksplisit selaras dengan UNGPs, termasuk integrasi uji tuntas hak asasi manusia sebagai elemen inti dari aktivitas bisnis dan investasi berkelanjutan yang digunakan oleh sektor keuangan. Integrasi uji tuntas HAM dimaksudkan agar platform pelaporan keberlanjutan dan ESG tidak terbatas pada hanya menggunakan indikator yang berkaitan dengan penilaian kebijakan, temuan audit, pelatihan, dan tuduhan, namun untuk mengevaluasi apakah tata kelola, budaya, dan praktik aktual perusahaan menghormati hak asasi manusia.

Tabel 10: Peran Multistakeholder Dalam Integrasi Bisnis dan HAM Dalam ESG

Entitas	Peran
Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa uji tuntas hak asasi manusia sejalan dengan UNGPs merupakan elemen eksplisit dari definisi, kerangka kerja, standar, taksonomi ESG, termasuk regulasi pengungkapan keuangan berkelanjutan, dan klarifikasi bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan bagian dari dan menjadi wali amanat yang bertanggung jawab. • Semua kerangka kerja ESG dan standar pelaporan keberlanjutan terkemuka secara eksplisit selaras dengan UNGPs, termasuk integrasi uji tuntas hak asasi manusia sebagai elemen inti dari kegiatan bisnis dan investasi berkelanjutan. • Membangun kapasitas regulator/ policy maker untuk mengatasi “greenwashing” ESG yang tidak konsisten dengan uji tuntas hak asasi manusia.

Entitas	Peran
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupayakan penerapan mandatori uji tuntas hak asasi manusia secara merata pada lembaga keuangan. • Memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas kinerja hak asasi manusia dari pelaku pasar modal swasta, termasuk perusahaan ekuitas swasta.
Financial Institution	<ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi kebijakan hak asasi manusia dan menanamkan uji tuntas hak asasi manusia serta mengembangkan pendekatan pengelolaan pengaduan yang sejalan dengan UNGPs dalam kerangka tata kelola mereka sendiri dan dalam proses pengambilan keputusan investasi. • Melibatkan <i>investee</i> dalam dialog yang konstruktif untuk mempromosikan: (1) adopsi kebijakan hak asasi manusia, tata kelola, uji tuntas, dan mekanisme pengaduan yang efektif dan (2) penyediaan pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia di mana <i>investee</i> telah menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk hak asasi manusia. • Mengungkapkan kepada publik bagaimana lembaga menangani risiko dan dampak hak asasi manusia yang menonjol yang terkait dengan kegiatan investasi.
Investor associations and networks	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerukan penyelarasan tolok ukur ESG, penyedia data, dan kerangka pelaporan dengan UNGP serta menetapkan persyaratan bagi anggota investor untuk menerapkan uji tuntas hak asasi manusia sesuai dengan UNGPs dan meminta pertanggungjawaban anggota investor atas kinerja buruk dalam menanamkan rasa hormat terhadap hak asasi manusia dalam keputusan investasi dan kegiatan pengelolaan.
Stock exchanges (Bursa Efek)	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelaraskan persyaratan dan panduan ESG mereka dengan UNGP.
State and Business Enterprises	<ul style="list-style-type: none"> • Memberlakukan pelaporan ESG dengan tingkat ketelitian yang sama dengan kualitas dan keterlacakan keuangan serta pelaporan. • Melibatkan kerangka kerja pelaporan ESG, tolok ukur, dan penyedia data untuk memastikan bahwa metodologi penelitian, data kinerja perusahaan, dan layanan konsultasi yang digunakan untuk menilai <i>investee</i> selaras dengan UNGPs dan mencerminkan hasil nyata bagi masyarakat. Jika perlu, berkomitmen untuk mendukung pengembangan kerangka kerja baru atau pendekatan yang lebih baik untuk mengevaluasi kinerja hak asasi manusia. • Menyerukan penyelarasan tolok ukur ESG, penyedia data, dan kerangka pelaporan dengan UNGP.

Ada beberapa contoh penerapan prinsip ESG oleh sektor jasa keuangan. Misalnya, Bank Mandiri yang telah menyalurkan kredit ESG senilai Rp 285 triliun per September 2024. Bank Mandiri juga meluncurkan ESG Mutual Dana untuk pasar ritel.⁴⁵ Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan menyalurkan pembiayaan hijau sebesar Rp 73,4 triliun sepanjang 2024. Pembiayaan hijau ini merupakan bagian dari portofolio pembiayaan berkelanjutan yang totalnya mencapai Rp 190,5 triliun atau sekitar 25 persen dari total kredit perusahaan.⁴⁶ Selain itu, BNI juga mengenalkan produk Sustainability Linked Loan (SLL) yang mencapai Rp 6 triliun pada Desember 2024. Komitmen BNI terhadap keberlanjutan semakin tercermin dalam portofolio pembiayaan hijau yang terus berkembang dan upaya untuk mengedukasi debitur melalui program BNI ESG Sustainability & Transition (BEST).⁴⁷ []

45 <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-salurkan-kredit-esg-senilai-rp-285-triliun-per-september-2024>

46 <https://fbeta.republika.co.id/amp/sqhp3g416/sepanjang-2024-bni-salurkan-pembiayaan-hijau-hingga-rp-734-triliun>

47 <https://fbeta.republika.co.id/amp/sqhp3g416/sepanjang-2024-bni-salurkan-pembiayaan-hijau-hingga-rp-734-triliun>

IV. PENUTUP

Sebagai komponen penting dalam pelaporan laporan keberlanjutan perusahaan yang menjadi rujukan dan diakui secara global oleh perusahaan-perusahaan di dunia, topik ESG yang merujuk pada salah satunya Global Reporting Initiatives (GRI) Standards, mesti menjadi basis dan instrumen dalam pengungkapan prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia. Topik-topik seperti perubahan iklim, deforestasi, hubungan ketenagakerjaan, HAM, rantai pasok, kepatuhan terhadap regulasi dll. menjadi topik penting penting dalam operasionalisasi bisnis dan HAM.

Topik ESG yang belum memuat variabel Pilar Tanggung Jawab Perusahaan untuk menghormati HAM, seperti penetapan Human Rights policy komitmen (HRPC), Human rights due diligence (HRDD), dan access to remedy, menuntut penyempurnaan dengan mengintegrasikan prinsip Bisnis dan HAM.

Penggunaan kerangka ESG dalam menetapkan 10 isu prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia dimaksudkan untuk memudahkan dan membantu negara dan perusahaan dalam mengidentifikasi peran untuk pencegahan dan pemulihan korban akibat dari pelanggaran HAM oleh operasionalisasi bisnis. Isu-isu seperti tata kelola sektor perkebunan, tambang dan pembangunan infrastruktur akan sejalan dengan topik lingkungan dan tata kelola dalam ESG. Kemudian, isu untuk memastikan perlindungan pekerja dan serikat pekerja untuk mewujudkan *decent work* (pekerjaan yang layak) juga sejalan dengan topik sosial dalam ESG. Begitupun dengan isu untuk mendorong skema perdagangan karbon, pencegahan perubahan iklim dan deforestasi yang berkeadilan, paralel dengan topik lingkungan dalam ESG. Lebih dari itu, amanat UNWG untuk memanfaatkan momentum pada sektor keuangan yang memanfaatkan ESG dalam aspek

investasi dan pembiayaan, mesti diselaraskan dengan prinsip bisnis dan HAM, agar implementasi dari UNGPs dapat benar-benar diterapkan secara adil dan bertanggung jawab (*from principles to practices*).

Sepuluh (10) isu prioritas Bisnis dan HAM di Indonesia pada tahun 2025, merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi peran dan kinerja antara pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja, akademisi, maupun kelompok masyarakat terdampak dalam melakukan pemajuan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di Indonesia, sekaligus menjadi agenda kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan inisiatif perusahaan yang terbukti memiliki dampak buruk HAM bagi masyarakat dan pekerja (*most severe human rights impacts*). []

Daftar Pustaka

Buku, Laporan

Agus Suntoro, *Tinjauan HAM Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*, Jurnal HAM, Vol 10, No. 2, hal. 217-232, Desember 2019.

Anita Ramasastry, *Corporate Social Responsibility Versus Business and Human Rights: Bridging the Gap Between Responsibility and Accountability*, Journal of Human Rights 14, 2015, 250.

Business & Human Rights Resource Centre, *Business and Human Rights Defenders in Southeast Asian*, November 2022

Fahri A. Sibagarian, et.al., *Gambaran Pekerja Informal dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2022 (Informal Workers and Its Determinants in Indonesia 2022: An Overview)*, disampaikan pada seminar nasional *official statistics*, 2023.

Forest & Finance, *Membiayai Hancurnya Keanekaragaman Hayati 2023: Banking on Biodiversity Collapse*, Indonesia Edition, Maret 2024.

Ismail Hasani, Nabhan Aiqani, *Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2023.

John F. Sherman III, *Beyond CSR: The Story of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, A Working Paper of the Corporate Responsibility Initiative, Harvard Kennedy School: Working Paper No. 71, March 2020

Nabhan Aiqani, Azeem Marhendra Amedi, *Dampak dan Respons Indonesia atas Adopsi EUCSDDD*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2024.

OHCHR, *Corporate Human Rights Due Diligence: Emerging Practices, Challenges and Ways Forward*, Summary of the Report of the Working Group on Business and Human Rights (UNWG) to the General Assembly, October 2018.

OHCHR, *Mandatory Human Rights Due Diligence Regimes*, Some Key Considerations, June 2020.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
- Perkumpulan PRAKARSA. (2022). Laporan Pemingkatan Bank 2022: Mengukur Kemajuan
- The Prakarsa, Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank Dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara, The Prakarsa, 2022.
- UN Working Group on Business and Human Right, *Guiding Principles on Business and Human Right at 10 : Taking Stock of First Decade*, Report of the Working Group on the Issue of Human Right and Transnational Corporations and other business enterprises, A/HRC/47/39, June 2021.
- Walhi, *Perdagangan Karbon: Jalan Sesat Atasi Krisis Iklim*, Kertas Posisi Walhi, 8 Agustus 2023.
- Working Group on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises, *Information Note on Climate Change and the Guiding Principles on Business and Human Rights*, UN Human Rights Special Procedures, Juni 2023.

Website:

- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMxIzI=/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>
- <https://ima-api.org/detail/news/mining/luas-wilayah-pertambangan-ri-capai-911-juta-hektare-ini-perinciannya>
- <https://stdb.ditjenbun.pertanian.go.id/admin/dashboard>
- <https://palmoilina.asia/berita-sawit/sawit-berkelanjutan-rspo-ispo/>
- <https://rspo.org/id/rspo-members-adopt-the-2024-principles-and-criteria-and-independent-smallholder-standard/>
- <https://www.menlhk.go.id/news/perdagangan-karbon-untuk-pencapaian-target-ndc-kontribusi-indonesia-bagi-agenda-perubahan-iklim-global/>
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peresmian-Perdagangan-Karbon-Luar-Negeri.aspx>
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung/baca-artikel/17264/Mengenal-Bursa-Karbon-Indonesia-Indonesia-Carbon-Exchange-dan-Tantangannya-di-Masa-Depan.html>

- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peresmian-Perdagangan-Karbon-Luar-Negeri.aspx>
- <https://sawitindonesia.com/baf-pembeli-pertama-perdagangan-karbon-indonesia/>
- <https://www.tempo.co/infografik/infografik/indonesia-resmi-luncurkan-perdagangan-karbon-internasional-1197046>
- <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/11/bursa-karbon-bukan-arena-sulap>
- <https://tirto.id/kerentanan-gig-economy-upaya-perlindungan-negara-negara-g4rb>
- <https://tirto.id/kerentanan-gig-economy-upaya-perlindungan-negara-negara-g4rb>
- <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/12/mendahului-indonesia-singapura-mengesahkan-undang-undang-pekerja-platform>
- <https://tirto.id/kerentanan-gig-economy-upaya-perlindungan-negara-negara-g4rb>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/pekerja-sektor-informal-makin-menjamur-di-tanah-air>
- <https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/indonesia/>
- <https://globalnaps.org/issue/migrant-workers/>
- <https://www.antaraneews.com/berita/4413553/deretan-negara-yang-didominasi-pekerja-migran-indonesia>
- <https://www.antaraneews.com/berita/4413553/deretan-negara-yang-didominasi-pekerja-migran-indonesia>
- <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/091/71/PDF/G1609171.pdf>
- <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/06/state-owned-enterprises-must-lead-example-business-and-human-rights-new-un>
- https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2024-06/final_esg_investment_in_asia_report.pdf
- <https://www.tuk.or.id/2024/03/7345/>

<https://www.tuk.or.id/2024/03/7345/>

<https://www.infosawit.com/2024/11/28/tuk-indonesia-gugat-bank-mandiri-terkait-pelanggaran-komitmen-keberlanjutan/>

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-di-Tengah-Meningkatnya-Risiko-Geopolitik-RDKB-Okt-2024.aspx>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-mandiri-salurkan-kredit-esg-senilai-rp-285-triliun-per-september-2024>

<https://fbeta.republika.co.id/amp/sqhp3g416/sepanjang-2024-bni-salurkan-pembiayaan-hijau-hingga-rp-734-triliun>

<https://fbeta.republika.co.id/amp/sqhp3g416/sepanjang-2024-bni-salurkan-pembiayaan-hijau-hingga-rp-734-triliun>

Prinsip Bisnis dan HAM yang tertuang dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* telah bertransformasi, tidak hanya sebagai norma otoritatif global dalam rangka melindungi, menghormati dan memulihkan HAM akibat dari operasionalisasi bisnis, namun menjadi satu perangkat inti hukum dan legislasi di berbagai negara. Indonesia sendiri telah menunjukkan kemajuan normatif signifikan dalam adopsi atas prinsip Bisnis dan HAM. Penetapan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM, merupakan sebuah lompatan besar dalam integrasi prinsip Bisnis dan HAM dalam hukum nasional.

Sebagaimana yang menjadi latar belakang penyusunan BHR Outlook 2025, SETARA Institute bersama SIGI Research and Consulting telah mengidentifikasi beberapa agenda prioritas pada tahun 2025, yang diharapkan jadi pemandu diskursus dan intervensi programatik berkelanjutan dalam mengakselerasi praktik bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business practices*). []



Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Telp. : (+6221) 7208850
Fax. : (+6221) 22775683
Hotline : +6285100255123
Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com
Website : www.setara-institute.org